



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 485 K/Pid.Sus/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. IWAN TURANGAN;**  
Tempat lahir : Jayapura;  
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/21 Oktober 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Griya Skyline Indah, Blok C Nomor 75  
Kotaraja, RT.003 RW.004, Kelurahan Wai  
Mhorock, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

#### **Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan tanggal 01 Januari 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (II), sejak tanggal 01 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;

Hal.1 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN selaku Konsultan Pengawas yang meminjam perusahaan CV. KOSTINDO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 atau pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan dengan Ir. Yusuf Tandipare, M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran, Samuel Rombe Patabang, S.T. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Amos Huby selaku Penyedia Barang/Jasa yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2011 di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo terdapat anggaran untuk pengadaan barang/jasa pembangunan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Elelim Kabupaten Yalimo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelistrikan Perdesaan Tahun Anggaran 2011 dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Yalimo. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelistrikan perdesaan tersebut diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik bidang energi terbarukan yang salah satunya adalah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) baru dan sasaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelistrikan perdesaan ini diprioritaskan untuk desa terpencil/terisolir dari jangkauan listrik PT. PLN (Persero);

Kemudian untuk merealisasikan pembangunan PLTMH tersebut, selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo tanpa terlebih dahulu mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan Listrik

Hal.2 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebut, Saksi Ir. Yusuf Tandipare, M.T. memerintahkan Saksi Yonatan, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa berupa pembangunan PLTMH tersebut, namun pelelangan/pengadaan tersebut dilaksanakan hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi saja. Setelah itu pada tanggal 25 Oktober 2011 atas surat usulan Nomor 06/PAN/PBJ/K-PLTMH.EL/YLM/2011 yang ditandatangani oleh Samuel R. Patabang, S.T. selaku PPK bersama Saksi Yonatan, S.T. selaku Ketua Panitia Pelelangan, Terdakwa menetapkan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA sebagai pemenang pelelangan untuk pelaksana Pekerjaan Pengadaan PLTMH Elelim Tahun 2011 dengan Surat Keputusan Nomor 602/17/PENT/K-PLTMH.EL/BM-DPU/2011 dan atas keputusan tersebut lalu pada tanggal 29 Oktober 2011 Saksi Ir. Yusuf Tandipare, M.T. membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Pemenang Pertama Pengadaan PLTMH Elelim dengan Surat Nomor 09/PAN/PBJ/K-PLTMH.EL/YLM/2011, sedangkan untuk Konsultan Pengawas yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Ir. Yusuf Tandipare adalah CV. KOSTINDO yang perusahaannya dipinjam oleh Terdakwa;

Bahwa setelah PT. Mitra Baliem Sejahtera ditetapkan sebagai pemenang, dibuatlah sebuah kontrak atau surat perjanjian antara Samuel R. Patabang, S.T. selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Pertama dengan Amos Huby selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Kedua dan atas sepengetahuan /persetujuan Saksi Ir. Yusuf Tandipare, M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo/Pengguna Anggaran Kegiatan yang dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyepakati bahwa Amos Huby selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera bersedia melaksanakan kegiatan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro-Elelim Tahun Anggaran 2011 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp5.091.350.000,00 (lima miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp4.628.500.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp462.850.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu pada tanggal 01 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 serta dengan jangka waktu pemeliharaan selama 60 (enam

Hal.3 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari kalender sejak penyerahan tahap pertama atau selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2012;

Bahwa selanjutnya untuk mengawasi pekerjaan PLTMH Elelim tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo dengan Terdakwa menggunakan badan hukum CV. Kostindo yang dipinjam oleh Terdakwa dengan Nomor Kontrak 602/17/KONT/WAS-PLTMH.EL/AIR-DPU/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa CV. Kostindo yang perusahaannya dipinjam oleh Terdakwa bersedia memberikan *advice* atau saran pekerjaan di lapangan, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fisik di lapangan, memeriksa laporan hasil bobot pekerjaan dari pihak kontraktor pelaksana terhadap pekerjaan PLTMH Elelim yang dikerjakan oleh PT. Mitra Baliem Sejahtera dalam jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/17/SPMK/WAS-PLTMH.EL/AIR-DPU/2011 tanggal 01 November 2011;

Bahwa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terlampir dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011, pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Mitra Baliem Sejahtera selaku pihak kedua adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				106.868.775
1.	Pembuatan Direksi keet/barak kerja/gudang lokasi	m <sup>2</sup>	200,00	350.456	70.091.285
2.	Pembuatan Bouplank konstruksi pekerjaan sipil	m <sup>2</sup>	400,00	91.944	36.777.490
B.	PEKERJAAN SIPIL				3.426.781.291
B.1	Bendung konstruksi beton dan pasangan batu kali, L =24 m				
1.	Dekzerk, dinding tegak bendung dari pasangan batu kali (1:4)	m <sup>3</sup>	638,25	4.137.629	2.640.860742
2.	Pintu pembilas bendung	unit	2,00	100.000.000	200.000.000
3.	Banjir Schern pembilas bendung beton bertulang	m <sup>3</sup>	1,52	11.818.611	17.964.289
4.	Plat pelayanan pintu pembilas bendung	m <sup>3</sup>	0,40	11.818.611	4.727.445



5.	Rumah pelindung pintu pembilas bendung	m <sup>3</sup>	2,01	11.818.611	23.696.316
6.	Pintu pengambilan bendung/intake	unit	1,00	100.000.000	100.000.000
7.	Banjir schern pintu pengambilan bendung/intake	m <sup>3</sup>	0,30	11.818.611	3.545.583
8.	Plat pelayanan pintu intake.	m <sup>3</sup>	0,12	11.818.611	1.418.233
9.	Rumah pelindung pintu pengambilan bendung/intake.	m <sup>3</sup>	1,17	11.818.611	13.768.682
B.3	Pembuatan bak penenang 8,00 x 27,600 x 2,30 m dan saluran pengurasnya				
1.	Pintu penguras	unit set	1,00	100.000.000	100.000.000
2.	Rak penahan sampah inlet ke pipa pesat	m <sup>3</sup>	40,00	8.000.000	320.000.000
B.4	Pipa Nafas d=1" 3m besi	unit	1,00	800.000	800.000
C.	PEKERJAAN PABRIKASI				1.094.850.000
1.	Turbin dan pelengkap nya 50 kW	ls	1,00	719.350.000	719.350.000
2.	Pipa Pesat (Penstok), 55m d=20"	ls	1,00	375.500.000	375.500.000
JUMLAH					4.628.500.066
PPN					462.850.007
TOTAL					5.091.350.073
PEMBULATAN					5.091.350.000

Namun sampai dengan saat ini pekerjaan yang baru diselesaikan oleh PT. Mitra Baliem Sejahtera selaku Pihak Kedua dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 antara lain sebagai berikut :

No.	JENIS PEKERJAAN	HARGA/ NILAI
1.	Pekerjaan persiapan berupa pembuatan Direksi keet barak kerja gudang lokasi	Rp 70.091.285,00
2.	Pekerjaan persiapan berupa pembuatan Bouplabk kontruksi pekerjaan fisik	Rp 36.777.490,00
3.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan dekerk, dinding tegak bendung dari pasangan batu jali	Rp 283.013.823,60
4.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu pembilas bendung	Rp 200.000.000,00





5.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu pengambilan bendung intake.	Rp 100.000.000,00
6.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu penguras.	Rp 100.000.000,00
7.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan rak penahan sampah	Rp 320.000.000,00
8.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pipa nafas	Rp 800.000,00
9.	Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian turnin dan pelengkapanya	Rp 719.350.000,00
10.	Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian pipa pesat (penstok) 55m d=20"	Rp 375.500.000,00
JUMLAH		Rp 2.205.532.598,60

Kemudian atas prestasi kerja tersebut, Amos Huby selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera dan selaku Pihak Kedua dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH, PPN, dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas yang meminjam nama perusahaan CV. Kostindo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo;

Setelah itu atas permohonan pembayaran pekerjaan tersebut, Samuel R. Patabang, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran dengan menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa, lalu atas SPP-LS yang diajukan oleh Samuel R. Patabang, S.T. selaku PPK tersebut, Saksi Ir. Yusuf Tandipare, M.T. selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim;

Bahwa berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS tersebut, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Yalimo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian dana tersebut dipindahbukukan ke Rekening Bank Papua Cabang Elelim dengan Nomor Rekening 706.21.20.01.00104-6 atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera.

Bahwa pembayaran Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim Tahun 2011 tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap/termin dengan perincian sebagai berikut:



		UANG MUKA		TERMIN II		PELUNASAN 100%	
		DAK	DAU	DAK	DAU	DAK	DAU
S P P	NO.	0059/SPP-LS BJ/PU/2011	0060/SPP-LS BJ/PU/2011	0187/SPP-LS BJ/PU/2011	0188/SPP-LS BJ/PU/2011	0053/SPP-LS BJ/PU/2012	0054/SPP-LS BJ/PU/2012
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	24-05-2012	24-05-2012
	JUMLAH (Rp)	925.700.00	92.570.00	2.082.825.00	208.282.50	1.619.975.000	161.997.500
S P M	NO.	0059/SPM-LS BJ/PU/2011	0060/SPM-LS BJ/PU/2011	0187/SPM-LS BJ/PU/2011	0188/SPM-LS BJ/PU/2011	0053/SPM-LS BJ/PU/2012	0054/SPM-LS BJ/PU/2012
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	24-05-2012	24-05-2012
	JUMLAH (Rp)	925.700.00	92.570.00	2.082.825.00	208.282.50	1.619.975.000	161.997.500
S P 2 D	NO.	0059/SP2D-LS BJ/PU/2011	0060/SP2D-LS BJ/PU/2011	0187/SP2D-LS BJ/PU/2011	0188/SP2D-LS BJ/PU/2011	0057/SP2D-LS BJ/PU/2012	0058/SP2D-LS BJ/PU/2012
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	19-06-2012	19-06-2012
	JUMLAH (Rp)	925.700.00	92.570.00	2.082.825.00	208.282.50	1.619.975.000	161.997.500
Jumlah pencairan dana yang telah diterima oleh PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA adalah Rp925.700.000,00 (+) Rp92.570.000,00 (+) Rp2.082.825.000,00 (+) Rp208.282.500,00 (+) Rp1.619.975.000,00 (+) Rp161.997.500,00 = Rp5.091.350.000,00 (lima miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).							

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 yang merupakan batas akhir Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak), PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA tidak dapat menyelesaikannya pekerjaan nya, namun Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN justru bersama-sama dengan Saksi AMOS HUBY membuat dokumen kemajuan atau bobot pekerjaan 100% atas pekerjaan PLTMH yang sebenarnya belum selesai 100%, yang dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut menyatakan bahwa Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim seolah-olah telah selesai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya (100%) dengan maksud supaya PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA menerima seluruh pembayaran;

Bahwa dengan tidak selesainya Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim Tahun 2011 sampai dengan sekarang dan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas justru bersama-sama Saksi AMOS HUBY telah membuat dokumen kemajuan atau bobot pekerjaan 100% atas pekerjaan PLTMH yang sebenarnya belum selesai 100%, yang dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut menyatakan bahwa Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim seolah-olah telah selesai seluruhnya (100%), yang kemudian dokumen tersebut oleh Saksi AMOS HUBY dilampirkan sebagai syarat untuk melakukan pencairan dana 100%, sehingga saat ini PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA telah menerima seluruh pembayaran sebesar Rp5.091.350.000,00 (lima miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Hal tersebut bertentangan dengan:

- a. Terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu prinsip EFEKTIF yang berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, prinsip TERBUKA yang berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas, dan prinsip AKUNTABEL yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b, d, g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Terhadap Etika Pengadaan Barang/Jasa dimana para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yang antara lain: melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak, serta menghindari terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, d dan f Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Yalimo mengalami kerugian keuangan Negara sebesar

Hal.8 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.284.110.401,40 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah empat puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan PLTMH di Elelim pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-447/PW26/5/2015 tanggal 26 Februari 2015;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN selaku Konsultan Pengawas yang meminjam perusahaan CV. KOSTINDO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 atau pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan dengan Ir. Yusuf Tandipare, M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran, Samuel Rombe Patabang, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Amos Huby selaku Penyedia Barang/Jasa yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2011 di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Hal.9 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yalimo terdapat anggaran untuk pengadaan barang/jasa pembangunan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Elelim Kabupaten Yalimo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelistrikan Perdesaan Tahun Anggaran 2011 dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Yalimo. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelistrikan Perdesaan tersebut diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik bidang energi terbarukan yang salah satunya adalah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) baru dan sasaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelistrikan Perdesaan ini diprioritaskan untuk desa terpencil/terisolir dari jangkauan listrik PT. PLN (Persero);

Kemudian untuk merealisasikan pembangunan PLTMH tersebut, selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo tanpa terlebih dahulu mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebut, Saksi Ir. Yusuf Tandipare, M.T. memerintahkan Saksi Yonatan, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa berupa pembangunan PLTMH tersebut, namun pelelangan/pengadaan tersebut dilaksanakan hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi saja. Setelah itu pada tanggal 25 Oktober 2011 atas surat usulan Nomor 06/PAN/PBJ/K-PLTMH.EL/YLM/2011 yang ditandatangani oleh Samuel R. Patabang, S.T. selaku PPK bersama Saksi Yonatan, S.T. selaku Ketua Panitia Pelelangan, Terdakwa menetapkan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA sebagai pemenang pelelangan untuk pelaksana Pekerjaan Pengadaan PLTMH Elelim Tahun 2011 dengan Surat Keputusan Nomor 602/17/PENT/K-PLTMH.EL/BM-DPU/2011 dan atas keputusan tersebut lalu pada tanggal 29 Oktober 2011 Saksi Ir. Yusuf Tandipare, M.T. membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Pemenang Pertama Pengadaan PLTMH Elelim dengan Surat Nomor 09/PAN/PBJ/K-PLTMH.EL/YLM/2011, sedangkan untuk Konsultan Pengawas yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Ir. Yusuf Tandipare adalah CV. KOSTINDO yang perusahaannya dipinjam oleh Terdakwa;

Bahwa setelah PT. Mitra Baliem Sejahtera ditetapkan sebagai pemenang, dibuatlah sebuah kontrak atau Surat Perjanjian antara Samuel R. Patabang, S.T. selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Pertama dengan Amos Huby selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Kedua dan atas sepengetahuan /persetujuan Saksi Ir. Yusuf Tandipare, M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo/Pengguna Anggaran Kegiatan yang dituangkan

Hal.10 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyepakati bahwa Amos Huby selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera bersedia melaksanakan kegiatan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro - Elelim Tahun Anggaran 2011 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp5.091.350.000,00 (lima miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp4.628.500.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp462.850.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu pada tanggal 01 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 serta dengan jangka waktu pemeliharaan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak penyerahan tahap pertama atau selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2012;

Bahwa selanjutnya untuk mengawasi pekerjaan PLTMH Elelim tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo dengan Terdakwa menggunakan badan hukum CV. Kostindo yang dipinjam oleh Terdakwa dengan Nomor Kontrak 602/17/KONT/WAS-PLTMH.EL/AIR-DPU/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa CV. Kostindo yang perusahaannya dipinjam oleh Terdakwa bersedia memberikan *advice* atau saran pekerjaan di lapangan, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fisik di lapangan, memeriksa laporan hasil bobot pekerjaan dari pihak kontraktor pelaksana terhadap pekerjaan PLTMH Elelim yang dikerjakan oleh PT. Mitra Baliem Sejahtera dalam jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/17/SPMK/WAS-PLTMH.EL/AIR-DPU/2011 tanggal 01 November 2011;

Bahwa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terlampir dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011, pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Mitra Baliem Sejahtera selaku Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				106.868.775

Hal.11 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pembuatan Direksi keet/barak kerja/gudang lokasi	m <sup>2</sup>	200,00	350.456	70.091.285
2.	Pembuatan Bouplank kontruksi pekerjaan sipil	m <sup>2</sup>	400,00	91.944	36.777.490
B.	PEKERJAAN SIPIL				3.426.781.291
B.1	Bendung konstruksi beton dan pasangan batu kali, L =24 m				
1.	Dekzerk, dinding tegak bendung dari pasangan batu kali (1:4)	m <sup>3</sup>	638,25	4.137.629	2.640.860742
2.	Pintu pembilas bendung	unit	2,00	100.000.000	200.000.000
3.	Banjir Schern pembilas bendung beton bertulang	m <sup>3</sup>	1,52	11.818.611	17.964.289
4.	Plat pelayanan pintu pembilas bendung	m <sup>3</sup>	0,40	11.818.611	4.727.445
5.	Rumah pelindung pintu pembilas bendung	m <sup>3</sup>	2,01	11.818.611	23.696.316
6.	Pintu pengambilan bendung/ intake	unit	1,00	100.000.000	100.000.000
7.	Banjir schern pintu pengambilan bendung/ intake	m <sup>3</sup>	0,30	11.818.611	3.545.583
8.	Plat pelayanan pintu intake.	m <sup>3</sup>	0,12	11.818.611	1.418.233
9.	Rumah pelindung pintu pengambilan bendung/intake.	m <sup>3</sup>	1,17	11.818.611	13.768.682
B.3	Pembuatan bak penenang 8,00 x 27,600 x 2,30 m dan saluran pengurasnya				
1.	Pintu penguras	unit set	1,00	100.000.000	100.000.000
2.	Rak penahan sampah inlet ke pipa pesat	m <sup>3</sup>	40,00	8.000.000	320.000.000
B.4	Pipa Nafas d=1" 3m besi	unit	1,00	800.000	800.000
C.	PEKERJAAN PABRIKASI				1.094.850.000
1.	Turbin dan pelangkapnya 50 kW	ls	1,00	719.350.000	719.350.000
2.	Pipa Pesat (Penstok), 55m d=20"	ls	1,00	375.500.000	375.500.000
JUMLAH					4.628.500.066
PPN					462.850.007
TOTAL					5.091.350.073



PEMBULATAN	5.091.350.000
------------	---------------

Namun sampai dengan saat ini pekerjaan yang baru diselesaikan oleh PT. Mitra BaliemSejahtera selaku pihak kedua dalam surat perjanjian (Kontrak) Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 antara lain sebagai berikut :

No.	JENIS PEKERJAAN	HARGA/NILAI
1.	Pekerjaan persiapan berupa pembuatan Direksi keet barak kerja gudang lokasi	Rp 70.091.285,00
2.	Pekerjaan persiapan berupa pembuatan Bouplabk kontruksi pekerjaan fisik	Rp 36.777.490,00
3.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan dekerk, dinding tegak bendung dari pasangan batu jali	Rp 283.013.823,00
4.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu pembilas bendung	Rp 200.000.000,00
5.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu pengambilan bendung intake.	Rp 100.000.000,00
6.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pintu penguras.	Rp 100.000.000,00
7.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan rak penahan sampah	Rp 320.000.000,00
8.	Pekerjaan sipil berupa pembuatan pipa nafas	Rp 800.000,00
9.	Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian turnin dan pelengkapnnya	Rp 719.350.000,00
10.	Pekerjaan pabrikasi berupa pembelian pipa pesat (penstok) 55m d=20"	Rp 375.500.000,00
	JUMLAH	Rp2.205.532.598,60

Kemudian atas prestasi kerja tersebut, Amos Huby selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera dan selaku Pihak Kedua dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH, PPN, dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas yang meminjam nama perusahaan CV. Kostindo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo;

Setelah itu atas permohonan pembayaran pekerjaan tersebut, Samuel R. Patabang, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran dengan menandatangani Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa, lalu atas SPP-LS yang diajukan oleh Samuel R. Patabang, S.T. selaku PPK tersebut,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ir. Yusuf Tandipare, M.T. selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim;

Bahwa berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS tersebut, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Yalimo menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan jumlah yang dimintakan beserta nilai Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian dana tersebut dipindahbukukan ke Rekening Bank Papua Cabang Elelim dengan Nomor Rekening 706.21.20.01.00104-6 atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera;

Bahwa pembayaran Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim Tahun 2011 tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap/termin dengan perincian sebagai berikut :

		UANG MUKA		TERMIN II		PELUNASAN 100%	
		DAK	DAU	DAK	DAU	DAK	DAU
SP P	NO.	0059/SPP-LS BJ/PU/ 2011	0060/ SPP- LS BJ/ PU/ 2011	0187/ SPP-LS BJ/ PU/2 011	0188/SPP- LS BJ/PU/2011	0053/SP P-LS BJ/PU/20 12	0054/SP P-LS BJ/PU/20 12
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	24-05- 2012	24-05- 2012
	JUM LAH (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.97 5.000	161.997. 500
SP M	NO.	0059/ SPM-LS BJ/ PU/ 2011	0060/SPM- LS BJ/PU/2011	0187/SPM-LS BJ/ PU/2011	0188/SPM- LS BJ/PU/2011	0053/SP M-LS BJ/ PU/2012	0054/SP M-LS BJ/PU/20 12
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	24-05- 2012	24-05- 2012
	JUM LAH (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.97 5.000	161.997. 500
SP 2D	NO.	0059/ SP2D-LS BJ/ PU/ 2011	0060/SP2D- LS BJ/ PU/ 2011	0187/SP2D- LS BJ/PU/2011	0188/ SP2D- LS BJ/ PU/ 2011	0057/SP 2D-LS BJ/PU/20 11	0058/SP 2D-LS BJ/PU/20 11
	TGL.	26-10-2011	26-10-2011	09-12-2011	09-12-2011	19-06- 2012	19-06- 2012
	JUM LAH (Rp)	925.700.000	92.570.000	2.082.825.000	208.282.500	1.619.97 5.000	161.997. 500
Jumlah pencairan dana yang telah diterima oleh PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA							



adalah	Rp925.700.000,00	(+)	Rp92.570.000,00	(+)	Rp2.082.825.000,00	(+)
	Rp208.282.500,00	(+)	Rp1.619.975.000,00	(+)	Rp161.997.500,00	=
	Rp5.091.350.000,00 (lima miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).					

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 yang merupakan batas akhir Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak), PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA tidak dapat menyelesaikannya pekerjaan nya, namun Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN justru bersama-sama dengan Saksi AMOS HUBY membuat dokumen kemajuan atau bobot pekerjaan 100% atas pekerjaan PLTMH yang sebenarnya belum selesai 100%, yang dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut menyatakan bahwa Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim seolah-olah telah selesai seluruhnya (100%) dengan maksud supaya PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA menerima seluruh pembayaran;

Bahwa dengan tidak selesainya Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim Tahun 2011 sampai dengan sekarang dan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas justru bersama-sama Saksi AMOS HUBY telah membuat dokumen kemajuan atau bobot pekerjaan 100% atas pekerjaan PLTMH yang sebenarnya belum selesai 100%, yang dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut menyatakan bahwa Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim seolah-olah telah selesai seluruhnya (100%), yang kemudian dokumen tersebut oleh saksi AMOS HUBY dilampirkan sebagai syarat untuk melakukan pencairan dana 100%, sehingga saat ini PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA telah menerima seluruh pembayaran sebesar Rp5.091.350.000,00 (lima miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Terhadap Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu prinsip EFEKTIF yang berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, prinsip TERBUKA yang berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan prinsip AKUNTABEL yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5



huruf b, d, g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Terhadap Etika Pengadaan Barang/Jasa dimana para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yang antara lain : melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak, serta menghindari terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, d dan f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Konsultan Pengawas memiliki tugas dan kewenangan antara lain memberikan *advice* atau saran pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh pihak pelaksana yaitu kontraktor PT. Mitra Baliem Sejahtera, membantu kontraktor pelaksana melakukan pengukuran ulang atas gambar rencana yang ada guna penentuan titik-titik pekerjaan , melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fisik di lapangan, memeriksa laporan hasil bobot pekerjaan dari pihak kontraktor pelaksana. Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan PLTMH Elelim tersebut belum selesai 100% secara fisik, tetapi demi memenuhi keinginan AMOS HUBY untuk yaitu untuk mendapatkan uang sebesar Rp2.284.110.401,40 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah empat puluh sen), sehingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMOS HUBY membuat dokumen kemajuan atau bobot pekerjaan 100% atas pekerjaan PLTMH yang sebenarnya belum selesai 100%, yang dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut menyatakan bahwa Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim seolah-olah telah selesai seluruhnya (100%), sekalipun bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 5 huruf b, d, g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Pasal 6 huruf a, d dan f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Yalimo mengalami kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.284.110.401,40 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah empat puluh sen) sebagaimana Laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan PLTMH di Elelim pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-447/PW26/5/2015 tanggal 26 Februari 2015;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 14 Agustus 2015 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Iwan Turangan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. Iwan Turangan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor

Hal.17 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam daftar barang bukti berkas perkara Nomor BP/06/T.1.16/Fd.1/02/2015 tanggal 26 Februari 2015;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Yusuf Tandipare, M.T., Terdakwa Samuel R. Patabang, S.T., dan Terdakwa Amos Hubi;*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 13 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 0059/SPM-LS/BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp816.298.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 0060/SPM-LS/BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011 Tahun Anggaran

Hal.18 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 dengan jumlah Rp81.629.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 00187/SPM-LS/BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp1.836.672.955,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 0188/SPM-LS/BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp183.667.295,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0060/SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah Rp92.570.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yahmo dengan Nomor 0188/SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 September 2011;
  - 7) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0188/SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah Rp208.282.500,00 (dua ratus delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - 8) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0059/SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah Rp925.700.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 9) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0188/SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah Rp2.082.825.000,00 (dua miliar delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 10) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0053/SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal

Hal.19 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Mei 2012 untuk Permintaan Pembayaran Tagihan 100 % Kegiatan Lanjutan Pengadaan PLTMH di Elelim (DAK) Tahun 2011;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0053/SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
  - 12) 1 (satu) lembar ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0053/SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
  - 13) 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0053/SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
  - 14) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0054/SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 untuk Permintaan Pembayaran Tagihan 100 % Kegiatan Lanjutan Pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) Tahun 2011;
  - 15) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0054/SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
  - 16) 1 (satu) lembar ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0054/SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
  - 17) 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0054/SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
  - 18) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0043/SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untuk keperluan Permintaan Pembayaran Tagihan 100% Kegiatan Lanjutan Pengawasan Teknis Pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;
  - 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012 oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp127.050.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
  - 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0043/SPP-LS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasan teknis Pengadaan PLTMH Elelim;

Hal.20 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0043/SPP-LS BJ/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 sebesar Rp127.050.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- 22) Laporan Bulanan-01 periode November 2011 Paket Pekerjaan Pengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV. Kostindo;
- 23) Laporan Bulanan-02 periode Desember 2011 Paket Pekerjaan Pengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV. Kostindo;
- 24) Surat Rekomendasi Nomor 700/204/ITKAB/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Rekomendasi Pekerjaan 100%;
- 25) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kabupaten Yalimo;
- 26) Surat Pernyataan Nomor 65/PT.MBS/2013 tanggal 01 April 2013;
- 27) Kopi Surat Keputusan Bupati Yalimo Nomor 821.2-271 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II, III, IV di Lingkungan Kabupaten Yalimo tanggal 14 Juli 2011;
- 28) Kopi Surat Naskah Pelantikan Bupati tanggal 20 Juli 2011;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0059SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0060/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0187/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0188/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0057/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 19 Juni 2012;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0058/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 19 Juni 2012;
- 35) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Nomor Rekening 1. 20. 01.00104-6 periode 01 Oktober 2011 sampai tanggal 30 Desember 2011;
- 36) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Nomor Rekening 20.01. 00104-6 periode 01 Januari 2012 sampai tanggal 31 Maret 2012;

Hal.21 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Nomor Rekening 706. 21.20. 01. 00104-6 periode 01 April 2012 sampai dengan 30 Juni 2012;
- 38) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Nomor Rekening 1.20. 01. 00104-6 periode 01 Juli 2012 sampai dengan 29 September 2012;
- 39) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Nomor Rekening 706. 21. 20. 01. 00104-6 periode 30 September 2012 sampai 31 Oktober 2012;
- 40) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Kegiatan fisik PLTMH ABENAHO dan ELELIM;
- 41) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Yalimo yang menyatakan dokumen-dokumen terkait Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Elelim Tahun Anggaran 2011 dan 2012 turut terbakar;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo tanggal 28 Januari 2015 yang menyatakan dokumen-dokumen terkait Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Elelim Tahun Anggaran 2011 dan 2012 turut terbakar;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor S.Ket/402/VII/2012/Reskrim tanggal 11 Juni 2012 berisi foto-foto Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Yalimo yang terbakar;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum;*

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 13 November 2015 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 03 Desember 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 03 Desember 2015;

Hal.22 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena pada tanggal 13 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 03 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

1. *Judex Facti* dalam putusan *a quo* “salah menerapkan hukum atau kekeliruan menerapkan hukum” atau “hukum tidak diterapkan atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya”.
  - a. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun





1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan dan telah dituangkan dalam putusan *Judex Facti* “tidak dijadikan dasar pertimbangan” *Judex Facti* pada saat membuktikan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai berikut:
  - Dalam putusan halaman 16 sampai dengan halaman 19, Saksi YONATAN, S.T. (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa) di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
    - Bahwa saksi adalah sebagai Kasi Pemeliharaan Dinas PU Kabupaten Yalimo sejak bulan Juni Tahun 2011 dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU sejak bulan Mei Tahun 2014 sampai dengan sekarang;
    - Bahwa dalam pekerjaan tersebut, saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
    - Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam pekerjaan PLTMH di Elelim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Yalimo tanggal dan bulan saksi lupa, pada tahun 2011;
    - Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan Surat Keputusan tersebut, karena saksi tidak pernah menguasai Surat tersebut;
    - Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan seluruh tahapan-tahapan pengadaan sesuai tupoksi, karena dalam pekerjaan tersebut memang tidak pernah dilakukan pelelangan secara umum, dan pelelangan tersebut hanya dibuat untuk memenuhi syarat-syarat administrasi;
    - Bahwa saksi menjelaskan dari semua kegiatan terkait pengadaan pekerjaan PLTMH sesuai dokumen yang saksi buat dan tanda tangani tersebut, saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan secara nyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan-kegiatan tersebut, karena semuanya hanya dibuat seolah-olah secara nyata dilaksanakan untuk memenuhi syarat-syarat administrasi pelelangan/pengadaan pekerjaan PLTMH;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada yang ditunjuk sebagai Panitia Penerima Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang dalam pekerjaan PLTMH Elelim Tahun Anggaran 2011 tersebut;
- Bahwa menurut saksi yang harus bertanggung jawab dalam perkara ini adalah Bupati Yalimo dan Terdakwa Kepala Dinas PU Yalimo (Ir. Yusuf Tandipare) yang menentukan kebijakan, Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa Samuel Patabang, Penyedia Barang (Amos Hubi) dan Konsultan Pengawas;
- Dalam putusan halaman 19 sampai dengan halaman 21, Saksi LEONARD NEKWEK (Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa) di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi adalah sebagai Kabid Akuntansi Dinas PPKAD Kabupaten Yalimo sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan dalam pekerjaan PLTMH di Elelim pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut dilakukan pelelangan secara umum atau tidak, tetapi saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan tersebut dan saksi juga tidak pernah melakukan pelelangan secara umum terhadap pekerjaan pengadaan PLTMH tersebut;
  - Bahwa menurut saksi yang harus bertanggung jawab dalam perkara ini adalah Terdakwa Kepala Dinas PU Yalimo (Ir. Yusuf Tandipare), Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa Samuel Patabang, Penyedia Barang (Amos Hubi), Konsultan Pengawas;

Hal.25 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam putusan halaman 26 sampai dengan halaman 32, Saksi Ir. Yusuf TANDIPARE (Pengguna Anggaran, Kepala Dinas PU Kabupaten Yalimo) di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa secara umum tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Yalimo adalah untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Yalimo;
  - Bahwa anggaran yang termuat dalam DPA Tahun Anggaran 2011 terkait kegiatan PLTMH seingat saksi sebesar  $\pm$  5 (lima) miliar rupiah;
  - Bahwa dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa Pengadaan barang/jasa PLTMH Elelim yang bersumber dari APBD Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 tersebut tidak dilakukan pelelangan secara terbuka, melainkan hanya dibuat untuk melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Bahwa yang menginstruksikan/memerintahkan panitia pengadaan untuk membuat administrasi pelelangan pekerjaan PLTMH tersebut seolah-olah telah dilaksanakan pelelangan secara umum/secara terbuka adalah saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo/Pengguna Anggaran, karena memang kondisi di daerah pegunungan hampir seluruh SKPD tidak pernah melaksanakan pelelangan secara terbuka/umum;
  - Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan pembayaran pekerjaan adalah sebagai berikut : Permohonan pembayaran pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa yang berisi PPH, PPN, Faktur, Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Pengawas Pekerjaan dan diketahui oleh PPK, Surat Perintah Membayar (SPM);
- Dalam putusan halaman 38 sampai dengan halaman 42, Saksi SAMUEL ROMBE PATABANG, S.T. (Pejabat Pembuat Komitmen) di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

Hal.26 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLMH) Elelim (Kali Hiling) Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut Pengguna Anggaran Ir. YUSUF TANDIPARE, M.T., PPK SAMUEL R. PATABANG, Bendahara PITER BADO, Penerima hasil pekerjaan tidak ada, konsultan perencana : CV. ASA KARYA KONSULTAN, Kontraktor PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA, Konsultan Pengawas CV. KOSTINDO;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Penyedia barang/jasa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim (Kali Hiling) yang bersumber dari APBD Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 dan 2012 adalah: Untuk Perencanaan: CV. ASA KARYA KONSULTAN, Kontruksi: PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA, Pengawas: CV. KOSTINDO;
- Bahwa yang mengajukan pembayaran pekerjaan PLTMH di Kabupaten Yalimo tersebut adalah Penyedia Barang/Jasa melalui Konsultan Pengawas, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan pembayaran pekerjaan adalah sebagai berikut: Permohonan pembayaran pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa yang berisi PPH, PP, Faktur, Laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Pengawas Pekerjaan dan diketahui oleh PPK, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM);
- Saksi hanya menandatangani kuitansi pembayaran dan laporan kemajuan pekerjaan pembangunan PLTMH Elelim;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan adalah Konsultan Pengawas bersama Kontraktor Pelaksana dan diketahui oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun saksi tidak pernah menandatangani laporan kemajuan tersebut;

Hal.27 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan fisik di lapangan adalah dari konsultan pengawas, sedangkan pihak Dinas PU Kabupaten Yalimo tidak pernah ada yang ikut pemeriksaan fisik di lapangan karena semua sudah dikuasakan kepada konsultan pengawas dan tidak ada biaya operasional ke lapangan (biaya operasional ke lapangan tidak dianggarkan) dalam paket pekerjaan tersebut dan transportasi menuju ke PLTMH Elelim hanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda 4 sedangkan biaya transportasinya cukup besar;
- Dalam putusan halaman 42 sampai dengan halaman 47, Saksi AMOS HUBI (Penyedia Barang/Jasa Pemerintah) di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa peran saksi sebagai Direktur Utama PT. Mitra Baliem Sejahtera atau pihak kontraktor sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim;
  - Bahwa dasar saksi sebagai Kontraktor atau Pelaksana pekerjaan PLTMH Elelim Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 adalah berdasarkan Kontrak Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH.EL/AIR-DPU/201 untuk melaksanakan Pekerjaan PLTMH Elelim sesuai surat perjanjian pemborongan atau Kontrak dari Pemerintah Kabupaten Yalimo Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo;
  - Bahwa pengadaan untuk turbin dan pipa pesat saksi dan Saudara Yosua Kepno (Camat/Kepala Distrik Abenaho) Tahun Anggaran 2011 mentransfer/mengirim uang untuk pengadaan pabrikasi turbin dan pelengkapannya, Saudara Yosua Kepno adalah dari Rehu Kepno (kontraktor PT. Manna Mandiri) pada pekerjaan PLTMH Abenaho, karena beliau yang mempunyai kenalan konsultan seingat saksi Pak Sumantri dan Pak Iwan Turangan (Bagian Pengawasan) yang mendatangkan pengadaan Turbin dan Pipa Pesat ke Wamena;

Hal.28 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan penanggung jawab dalam pekerjaan Pengadaan PLTMH Elelim Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo :
  - Kepala Dinas PU Kabupaten Yalimo selaku Pengguna Anggaran adalah Saudara Ir. YUSUF TANDIPARE, M.T.;
  - Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Saudara SAMUEL R. PATABANG, S.T.;
  - Selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan PLTMH Elelim di Yalimo Saudara IWAN TURANGAN;
  - Selaku Kontraktor (Penyedia Barang dan Jasa) saksi sendiri atas nama Saudara AMOS HUBI.
- Bahwa pekerjaan Pengadaan PLTMH Elelim berdasarkan kontrak yaitu dengan waktu pelaksanaan 45 hari kalender yang seharusnya selesai pada tanggal 15 Desember 2011 namun pekerjaan pengadaan PLTMH Elelim tidak selesai sampai sekarang;
- Bahwa Kadis Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Saudara Ir. YUSUF TANDIPARE, M.T. turut berperan serta dalam proses pencairan anggaran kegiatan tersebut yang tentunya dalam setiap pencairan dilampirkan dokumen pendukung tentang bobot kemajuan pekerjaan sehingga apabila pekerjaan tersebut tidak selesai dan anggarannya telah dicairkan secara keseluruhan maka saksi juga bertanggung jawab, selain kedudukan saksi sebagai Kepala Dinas PU yang harus memonitor pekerjaan di lapangan.
- Bahwa Keterangan Ahli yang terungkap dalam persidangan dan telah tertuang di dalam putusan tidak dijadikan pertimbangan *Judex Facti* dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai berikut :
  - Dalam putusan halaman 47 sampai dengan halaman 50, Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Papua) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

Hal.29 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan konstruksi terhadap Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Distrik Elelim yang dikerjakan oleh PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nilai kontrak sebesar Rp5.091.350.000,00 (lima miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Ketua Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Papua Nomor 02/SPT/LPJKP-P/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 untuk memenuhi permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Wamena sesuai Surat Nomor B-346/T.1.16/ Fd.1/05/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Permohonan Tenaga Ahli Konstruksi;
- Bahwa untuk menentukan perhitungan hasil Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di distrik Elelim menggunakan dokumen :
  - Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) beserta lampirannya;
  - Lampiran Rincian Anggaran Biaya beserta rekapitulasinya;
  - Hasil pengukuran pekerjaan yang dilaksanakan;
  - Keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana.
- Bahwa berdasarkan informasi yang Ahli ketahui dan Ahli lihat sendiri bukti pembayaran, bahwa pekerjaan tersebut sudah dibayar lunas 100% oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan, jadi dalam kasus ini pembayaran lunas 100% tidak bisa dilakukan.
- Dalam putusan halaman 51 sampai dengan halaman 54, Ahli DARSONO (Ahli Akuntansi dan Auditing, BPKP Provinsi Papua) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

Hal.30 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Wamena Nomor B-82/T.1.16/Fd.1/02/2015 tanggal 20 Februari 2015 perihal Bantuan Keterangan Ahli, surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor S-430/PW26/5/2015 tanggal 25 Februari 2015 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor ST-154/PW26/5/2015 tanggal 25 Februari 2015 Bantuan Keterangan Ahli;
- Bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh, Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim tidak dapat diselesaikan oleh PT. Mitra Baliem Sejahtera;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, nilai kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim adalah sebesar Rp. 2.284.110.401,40 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah empat puluh sen);
- Bahwa berdasarkan hasil audit dan review terhadap berita acara pemeriksaan atas nama para pihak terkait dapat disimpulkan bahwa PT. Mitra Baliem Sejahtera tidak memiliki dasar untuk mengajukan penagihan 100% dan tidak berhak menerima pembayaran 100% tersebut;
- Bahwa dasar yang digunakan untuk pembayaran 100% kepada PT. Mitra Baliem Sejahtera hanya berupa Surat Pernyataan Nomor 65/PT MBS/2013 tanggal 1 April 2013 mengenai kesanggupan menyelesaikan 100% atas pekerjaan pembangunan PLTMH Elelim dan bobot pekerjaan 100% yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang sebenarnya (belum 100%).
- Bahwa dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan Ahli sebagaimana tersebut di atas terdapat dan ditemukan fakta rangkaian perbuatan dalam pengadaan barang/jasa Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim yang terungkap dalam persidangan adanya kesengajaan baik sebagai niat, maksud maupun tujuan, yang dilakukan oleh Pemberi Pekerjaan dalam hal ini Ir. YUSUF TANDIPARE, M.T. (Pengguna

Hal.31 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo), SAMUEL ROMBE PATABANG, S.T. (Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo), AMOS HUBI selaku Penyedia Barang/Jasa, Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera) dan Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN selaku Konsultan Pengawas yang meminjam perusahaan milik orang lain dalam hal ini CV. Kostindo, mengingat pelaksanaan proyek kegiatan PLTMH Elelim yang sesuai keadaan nyata/riil belum selesai 100% sesuai yang ditentukan dalam kontrak, tetapi pembayaran telah dibayarkan/dicairkan seluruhnya sebesar 100%, sehingga hal tersebut dapat terealisasi karena adanya kerja sama dari pihak-pihak terkait dalam kegiatan pelaksanaan proyek PLTMH sebagaimana tersebut di atas, dan fakta tersebut tidak digali dan dituangkan oleh *Judex Facti* baik dalam fakta hukum maupun pertimbangan yang dijadikan dasar dalam putusannya, khususnya dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli yang terungkap dalam persidangan dan telah tertuang di dalam putusan, baik pada saat merumuskan fakta hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN maupun hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan, hal tersebut sangat berbeda pada saat *Judex Facti* menuangkan fakta hukum dan hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus dalam pokok perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah (*splitsing*), yaitu :

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 13 November 2015 atas nama Terdakwa Ir. YUSUF TANDIPARE, M.T. (Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo);
2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 20/Pid.Sus-TPK/



2015/PN Jap tanggal 13 November 2015 atas nama  
Terdakwa SAMUEL ROMBE PATABANG, S.T. (Pejabat  
Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Yalimo);

3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 21/Pid.Sus-  
TPK/2015/PN Jap tanggal 13 November 2015 atas nama  
Terdakwa AMOS HUBI (Penyedia Barang/Jasa, Direktur  
PT. Mitra Baliem Sejahtera);

- Bahwa *Judex Facti* pada saat memeriksa dan memutus perkara  
atas nama Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN tidak menggali dan  
mempertimbangkan alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan  
keterangan Ahli yang telah terungkap dalam pemeriksaan  
persidangan pada perkara pokok yang sama dalam berkas  
perkara terpisah (*splitsing*) sebagaimana dalam 3 (tiga) putusan  
tersebut di atas, mengingat sesuai Pasal 5 Ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
berikut penjelasannya menyatakan :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan  
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup  
dalam masyarakat”, dengan penjelasan ketentuan ini  
dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai  
dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Apabila *Judex Facti* menggali dan konsisten terhadap fakta  
hukum yang telah terungkap dalam pemeriksaan persidangan  
dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam memutus  
pada 3 (tiga) perkara pokok yang sama yang disidangkan  
secara terpisah (*splitsing*), maka akan menemukan fakta hukum  
dan pertimbangan lain dalam membuktikan unsur-unsur pasal  
yang didakwakan kepada Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN,  
sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-TPK/  
2015/PN Jap tanggal 13 November 20 atas nama Terdakwa  
Ir. YUSUF TANDIPARE, M.T. (Pengguna Anggaran/Kepala  
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo) :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam putusan halaman 32 sampai dengan halaman 36, Saksi SAMUEL ROMBE PATABANG, S.T. (Pejabat Pembuat Komitmen) di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLMH) Elelim (Kali Hiling) Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut Pengguna Anggaran Ir. YUSUF TANDIPARE, M.T., PPK SAMUEL PATABANG, Bendahara PITER BADO, Penerima hasil pekerjaan tidak ada, konsultan perencana : CV. ASA KARYA KONSULTAN, Kontraktor PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA, Konsultan Pengawas CV. Kostindo;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Penyedia Barang/Jasa Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim (Kali Hiling) yang bersumber dari APBD Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 dan 2012 adalah : Untuk Perencanaan: CV. ASA KARYA KONSULTAN, Kontruksi: PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA, Pengawas: CV. KOSTINDO;
  - Bahwa yang mengajukan pembayaran pekerjaan PLTMH di Kabupaten Yalimo tersebut adalah Penyedia Barang/Jasa melalui Konsultan Pengawas, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran;
  - Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan pembayaran pekerjaan adalah sebagai berikut: Permohonan pembayaran pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia Barang/ Jasa yang berisi PPH, PP, Faktur, Laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Pengawas Pekerjaan dan diketahui oleh PPK, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM);

Hal.34 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hanya menandatangani kwitansi pembayaran dan laporan kemajuan pekerjaan pembangunan PLTMH Elelim;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan adalah Konsultan Pengawas bersama Kontraktor Pelaksana dan diketahui oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun saksi tidak pernah menandatangani laporan kemajuan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan fisik di lapangan adalah dari Konsultan Pengawas, sedangkan pihak Dinas PU Kabupaten Yalimo tidak pernah ada yang ikut pemeriksaan fisik di lapangan karena semua sudah dikuasakan kepada Konsultan Pengawas dan tidak ada biaya operasional ke lapangan biaya operasional ke lapangan tidak dianggarkan dalam paket pekerjaan tersebut dan transportasi menuju ke PLTMH Elelim hanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda 4 sedangkan biaya transportasinya cukup besar;
- Dalam putusan halaman 36 sampai dengan halaman 41, Saksi AMOS HUBI (Penyedia Barang/Jasa Pemerintah) di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa peran saksi sebagai Direktur Utama PT. Mitra Baliem Sejahtera atau pihak kontraktor sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim;
  - Bahwa dasar saksi sebagai Kontraktor atau Pelaksana pekerjaan PLTMH Elelim Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 adalah berdasarkan Kontrak Nomor 602/17/ KONT/K-PLTMH.EL/AIR-DPU/2011 untuk melaksanakan Pekerjaan PLTMH Elelim sesuai surat perjanjian pemborongan atau Kontrak dari Pemerintah Kabupaten Yalimo Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo;

Hal.35 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan untuk turbin dan pipa pesat saksi dan Saudara Yosua Kepno (Camat/ Kepala Distrik Abenaho) Tahun Anggaran 2011 mentransfer/ mengirim uang untuk pengadaan pabrikasi turbin dan pelengkapya, Saudara Yosua Kepno adalah dari Rehu Kepno (kontraktor PT. Manna Mandiri) pada pekerjaan PLTMH Abenaho, karena beliau yang mempunyai kenalan konsultan seingat saksi Pak Sumantri dan Pak Iwan Turangan (Bagian Pengawasan) yang mendatangkan pengadaan Turbin dan Pipa Pesat ke Wamena;
- Bahwa dapat saksi jelaskan penanggung jawab dalam pekerjaan Pengadaan PLTMH Elelim Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo :
  - Kepala Dinas PU Kabupaten Yalimo selaku Pengguna Anggaran adalah Saudara Ir. YUSUF TANDIPARE, M.T.;
  - Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Saudara SAMUEL R. PATABANG, S.T.;
  - Selaku Konsultan Pengawas dalam pekerjaan PLTMH Elelim di Yalimo Saudara IWAN TURANGAN;
  - Selaku Kontraktor (Penyedia Barang dan Jasa) saksi sendiri atas nama Saudara AMOS HUBI.
- Bahwa pekerjaan Pengadaan PLTMH Elelim berdasarkan kontrak yaitu dengan waktu pelaksanaan 45 hari kalender yang seharusnya selesai pada tanggal 15 Desember 2011 namun pekerjaan pengadaan PLTMH Elelim tidak selesai sampai sekarang;
- Bahwa Kadis Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Saudara Ir. YUSUF TANDIPARE, M.T. turut berperan serta dalam proses pencairan anggaran kegiatan tersebut yang tentunya dalam setiap pencairan dilampirkan dokumen pendukung tentang bobot kemajuan pekerjaan sehingga

Hal.36 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pekerjaan tersebut tidak selesai dan anggarannya telah dicairkan secara keseluruhan maka saksi juga bertanggung jawab, selain kedudukan saksi sebagai Kepala Dinas PU yang harus memonitor pekerjaan di lapangan.

- Dalam putusan halaman 41 sampai dengan halaman 45, keterangan Saksi Ir. IWAN TURANGAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa semua keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memberi *advice* atau saran pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh pihak Pelaksana dalam hal ini Kontraktor PT. Mitra Baliem Sejahtera;
  - Bahwa saksi melalui CV. Kostindo memperoleh pekerjaan tersebut berdasarkan Kontrak Perjanjian antara CV. Kostindo dengan Pemerintah Kabupaten Yalimo dalam hal ini DPU Kabupaten Yalimo yang dimulai pada awal bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2011 selama 45 (empat puluh lima) hari;
  - Bahwa dasar saksi mendapatkan kontrak tersebut adalah pengalaman mempresentasikan PLTMH di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI selanjutnya Saksi menawarkan diri untuk membantu mengawasi pekerjaan PLTMH Elelim Kabupaten Yalimo, dalam hal ini tidak melalui proses pelelangan yang benar;
  - Bahwa saksi menawarkan untuk mengawasi pekerjaan tersebut sekitar bulan Oktober Tahun

Hal.37 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan disetujui pada awal bulan November 2011 oleh DPU Kabupaten Yalimo;

- Bahwa yang menyetujui dari pihak DPU adalah Ir. Yusuf Tandipare, M.T. yang dituangkan dalam Kontrak Perjanjian Pekerjaan yang nomornya sudah saksi lupa;
- Bahwa tugas pengawasan proyek yaitu membantu Kontraktor Pelaksana melakukan pengukuran ulang atas gambar rencana yang ada guna penentuan titik-titik pekerja disebabkan kondisi saat itu masih hutan belantara yang dilaksanakan oleh staf teknis di lapangan bernama Sumantri dan Joni Nurdi Melakukan Pengawasan terhadap pekerjaan fisik di lapangan. Memeriksa laporan hasil bobot pekerjaan dari pihak Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa saksi melakukan Pekerjaan Perencanaan mulai sekitar awal bulan November 2011. Melakukan Pengawasan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sekitar awal bulan November sampai 15 Desember 2011. Memeriksa bobot pekerjaan saat Kontraktor Pelaksana melakukan permintaan pembayaran kepada Dinas terkait;
- Bahwa laporan tahapan pekerjaan dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan laporan bulanan yang saksi ajukan ke DPU Kabupaten Yalimo;
- Bahwa dasar saksi menyusun laporan mingguan dan bulanan dari Staf Teknis Lapangan yang bernama Sumantri;
- Bahwa isi laporan adalah perkembangan pekerjaan di lapangan dan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa tahun 2011 hingga akhir kontrak tidak pernah diadakan addendum waktu pelaksanaan pekerjaan, karena sumber dana pekerjaan berasal dari Dana alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;

Hal.38 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan dari Konsultan Pengawas mempunyai kaitan terhadap pembayaran dari DPU ke Kontraktor yakni terkait laporan bobot pelaksanaan pekerjaan di lapangan oleh Kontraktor Pelaksana sebagai dasar pengajuan pembayaran oleh Kontraktor yang ditujukan kepada PPK;
- Bahwa proses pencairan dana sesuai kontrak dari Kontraktor Pelaksana sistem pembayaran dibagi menjadi tiga termin yakni uang muka sebesar 20% selanjutnya termin pertama sebesar 30% termin kedua 65% dan termin ketiga 100%;
- Bahwa dasar pembayaran termin ketiga sebesar 100% adalah karena pada saat akhir tahun 2011 pihak kontraktor belum menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian (kontraktor), akibatnya kontraktor mengajukan Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau yang hancur akibat banjir besar yang diajukan sekitar bulan Mei 2012, dengan surat pernyataan dan rekomendasi dari Inspektorat Surat Nomor 700/204/ITKAB/2012 tanggal 30 Mei 2012 serta rekomendasi dari Badan Perencana Pembangunan Daerah yang nomor dan tanggalnya saksi lupa dan dijadikan dasar proses pencairan dan fisik 100% karena pada saat itu seingat saksi ada aturan bahwa proses pencairan dana pada DIPA lanjutan tahun 2012 harus disertai dengan rekomendasi dari Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Inspektorat keluar setelah ada Surat Pernyataan dari pihak Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa yang menandatangani laporan fisik pekerjaan telah dilaksanakan selesai 100% dari pihak CV. Kostindo adalah Saudara Apriyanto dilakukan setelah ada pernyataan dari pihak Kontraktor untuk sanggup menyelesaikan pekerjaan

Hal.39 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sanggup dituntut secara hukum apabila tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut di tahun 2012;

- Bahwa pembayaran 100% seharusnya dilakukan pada akhir bulan Desember tahun 2011 sesuai dengan surat perjanjian kontrak, seharusnya pembayaran 100% dilaksanakan pada tahun anggaran 2011;
- Bahwa CV. Kostindo pada Desember 2011 merupakan akhir dari kontrak pekerjaan Pelaksana belum menyelesaikan pekerjaan fisik 100% di lapangan tetapi laporan dari CV. Kostindo menyebutkan pekerjaan telah selesai;
- Bahwa saksi dari tahun 2012 sampai 2014 masih berusaha meminta pihak kontraktor menyelesaikan pekerjaan antara lain bersama DPU Yalimo menemui Kontraktor untuk meminta menyelesaikan pekerjaan pada April 2013 yang dituangkan dalam surat pernyataan Nomor 65/PT.MBS/2013 tanggal 01 April 2013 yang berisi kesediaan pihak Kontraktor Pelaksana menyelesaikan pekerjaan fisik 10 dari tanggal 01 April 2013 sampai dengan 12 Desember 2013 serta bersedia dituntut apabila tidak menyelesaikan minta Kontraktor menyerahkan seluruh material pekerjaan PLTM yang berada di pihak Kontraktor yaitu turbin, pipa pesat, dinamo, pintu air, dan lain-lain yang sekarang sudah diserahkan ke DPU dan berada di Elelim;
- Bahwa pihak pekerja kontraktor tidak dapat melanjutkan pekerjaan salah satunya ada pembakaran gudang material kontraktor yang berisi semen;
- Bahwa pihak CV. Kostindo sampai dengan saat ini merasa mempunyai beban moral akibat terjadinya pembayaran fisik 100% dan berusaha berniat membantu pengusaha lokal putra daerah Papua untuk maju;

Hal.40 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada pekerjaan pembangunan PLTMH ini hanya dalam kapasitas mendapatkan proyek tersebut, saksi hanya terlibat dalam awal pembangunan yakni pada saat memulai pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Saksi Amos Hubi sebagai Direkturnya. Saksi pada saat pekerjaan tersebut pernah satu kali ke lokasi yakni pada awal proyek tersebut dikerjakan pada sekitar awal bulan November tahun 2011. Karena pekerjaan tersebut adalah tahap pertama dari paket PLTMH Elelim;
- Bahwa seingat saksi setelah saksi dan Tim Tenaga Ahli melakukan presentasi di Jakarta tepatnya di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sekitar tahun 2011 mengenai potensi sumber daya air di Kabupaten Yalimo Prov Papua. Selanjutnya pada tahun anggaran 2011 pekerjaan PLTMH Elelim saksi mendengar akan dilaksanakan pekerjaan tersebut kemudian saksi menyatakan kepada pihak Bappeda Kabupaten Yalimo apabila dipercaya berdasarkan pengalaman yang kami miliki kami bersedia menjadi Konsultan Pengawas pada pekerjaan tersebut. Selanjutnya kami menyampaikan profile perusahaan dan rencana kerja pelaksanaan kepada Panitia Pelelangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo, hingga akhirnya sekitar awal bulan November 2011 Direktur CV. Kostindo dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani kontrak dengan jangka waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender;
- Bahwa nilai anggaran pekerjaan Pengawasan pekerjaan PLTMH Elelim tersebut, saksi sudah tidak dapat mengingat lagi, seingat saksi sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00;
- Bahwa dari total nilai proyek tersebut, saksi memberikan fee untuk CV. Kostindo sebesar 5%

Hal.41 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 6% setelah dipotong PPN dan PPH dari nilai proyek atau pekerjaan tersebut, sisanya saksi terima dalam bentuk uang tunai yang saksi tidak ingat lagi nilainya yang diperuntukkan untuk pembayaran, mobilisasi dan demobilisasi tenaga ahli, administrasi serta pembelian alat tulis kantor;

- Bahwa *fee* kepada CV. Kostindo yang saksi berikan tersebut karena saksi meminjam perusahaan yang dimilikinya untuk pekerjaan Konsultan Pengawas PLTMH Elelim Kabupaten Yalimo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proyek tersebut sudah melalui tahapan studi kelayakan, yang jelas presentasi yang kami lakukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak ada kaitannya dengan munculnya pekerjaan tersebut dalam APBD Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi, proyek pekerjaan Pembangunan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim Pemerintah Kabupaten Yalimo belum selesai dilaksanakan seluruhnya oleh kontraktor pelaksana yakni PT. Mitra Baliem Sejahtera, berdasarkan laporan yang saksi lihat dari pengawas di lapangan yang telah dikerjakan oleh kontraktor pelaksana sekitar 67,73% dari total pekerjaan sampai akhir kontrak konsultan pengawasan yakni pada 15 Desember 2011;
- Bahwa setahu saksi pencairan dana 100% dari nilai proyek pembangunan PLTMH terjadi karena adanya surat pernyataan dari kontraktor pelaksana yakni PT. Mitra Baliem Sejahtera yang isinya antara lain bertanggung jawab atas telah terjadinya pembayaran 100% dari nilai kontrak dan bersedia dituntut secara hukum dan pernyataan tersebut dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Hal.42 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi.
- Bahwa sesuai dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan Ahli yang terungkap dalam persidangan pada pokok perkara yang sama dalam berkas perkara yang disidangkan secara terpisah (*splitsing*) serta seluruhnya dilakukan pemeriksaan secara bersamaan oleh *Judex Facti*, fakta persidangan yang telah dapat diungkap dari keterangan saksi-saksi dan Ahli pada saat *Judex Facti* memeriksa dan memutus Terdakwa lain tidak dijadikan pedoman, pertimbangan serta *Judex Facti* tidak menggali lebih lanjut pada saat memeriksa dan menyidangkan perkara atas nama Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN sebagai Konsultan Pengawas yang secara nyata telah meminjam perusahaan CV. KOSTINDO dengan memberikan *fee* dari peminjaman perusahaan tersebut;
- Bahwa dari putusan *Judex Facti* dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. YUSUF TANDIPARE, M.T. (Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo) secara jelas dan lengkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan Ahli telah terungkap fakta bahwa peran Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN sebagai konsultan pengawas dalam pelaksanaan kegiatan PLTMH Elelim dengan meminjam CV. Kostindo dan memberikan *fee* sebagai kompensasinya, tetapi *Judex Facti* dalam putusannya halaman 64 poin 8 hanya mengungkap fakta persidangan sebagai berikut "kemudian atas prestasi kerja tersebut, Amos Hubi selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera dan selaku Pihak Kedua dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH, PPN dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh

Hal.43 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan pengawas yaitu CV. Kostindo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo”.

2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 13 November 2015 atas nama Terdakwa SAMUEL ROMBE PATABANG, S.T. (Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo).

- Dalam putusan halaman 27 sampai dengan halaman 33, Saksi Ir. Yusuf TANDIPARE, M.T. (Peguna Anggaran, Kepala Dinas PU Kabupaten Yalimo) di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa secara umum tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Yalimo adalah untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Yalimo;
  - Bahwa anggaran yang termuat dalam DPA TA 2011 terkait kegiatan PLTMH seingat saksi sebesar  $\pm$  5 (lima) miliar rupiah;
  - Bahwa dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa Pengadaan barang/jasa PLTMH Elelim yang bersumber dari APBD Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 tersebut tidak dilakukan pelelangan secara terbuka, melainkan hanya dibuat untuk melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Bahwa yang menginstruksikan/memerintahkan panitia pengadaan untuk membuat administrasi pelelangan pekerjaan PLTMH tersebut seolah-olah telah dilaksanakan pelelangan secara umum/secara terbuka adalah saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo/Peguna Anggaran, karena memang kondisi di daerah

Hal.44 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegunungan hampir seluruh SKPD tidak pernah melaksanakan pelelangan secara terbuka/umum;

- Bahwa yang berwenang melakukan pemeriksaan lapangan adalah PPK bersama dengan Konsultan Pengawas dan Kontraktor;
- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan pembayaran pekerjaan adalah sebagai berikut: Permohonan pembayaran pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa yang berisi PPH, PPN, Faktur, Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Pengawas Pekerjaan dan diketahui oleh PPK, Surat Perintah Membayar (SPM);
- Dalam putusan halaman 39 sampai dengan halaman 44, Saksi AMOS HUBI (Pejabat Pembuat Komitmen) di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa peran saksi sebagai Direktur Utama PT. Mitra Baliem Sejahtera atau pihak kontraktor sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim;
  - Bahwa dasar saksi sebagai Kontraktor atau Pelaksana pekerjaan PLTMH Elelim Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 adalah berdasarkan Kontrak Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH.EL/AIR-DPU/2011 untuk melaksanakan Pekerjaan PLTMH Elelim sesuai surat perjanjian pemborongan atau Kontrak dari Pemerintah Kabupaten Yalimo Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo;
  - Bahwa pengadaan untuk turbin dan pipa pesat saksi dan Saudara Yosua Kepno (Camat/ Kepala Distrik Abenaho) Tahun Anggaran 2011 mentransfer/ mengirim uang untuk pengadaan pabrikasi turbin dan pelengkapny, Saudara Yosua Kepno adalah dari Rehu Kepno (Kontraktor PT. Manna Mandiri)

Hal.45 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pekerjaan PLTMH Abenaho, karena beliau yang mempunyai kenalan konsultan seingat Saksi Pak Sumantri dan Pak Iwan Turangan (Bagian Pengawasan) yang mendatangkan pengadaan Turbin dan Pipa Pesat ke Wamena;

- Bahwa dapat saksi jelaskan penanggung jawab dalam pekerjaan Pengadaan PLTMH Elelim Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo :
  - Kepala Dinas PU Kabupaten Yalimo selaku Pengguna Anggaran adalah Saudara Ir. YUSUF TANDIPARE, M.T.;
  - Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Saudara SAMUEL R. PATABANG, S.T.;
  - Selaku Konsultan Pengawas dalam pekerjaan PLTMH Elelim di Yalimo Saudara IWAN TURANGAN;
  - Selaku Kontraktor (Penyedia Barang dan Jasa) saksi sendiri atas nama Saudara AMOS HUBI.
- Bahwa pekerjaan Pengadaan PLTMH Elelim berdasarkan kontrak yaitu dengan waktu pelaksanaan 45 hari kalender yang seharusnya selesai pada tanggal 15 Desember 2011 namun pekerjaan pengadaan PLTMH Elelim tidak selesai sampai sekarang;
- Bahwa Kadis Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Saudara Ir. YUSUF TANDIPARE, M.T. turut berperan serta dalam proses pencairan anggaran kegiatan tersebut yang tentunya dalam setiap pencairan dilampirkan dokumen pendukung tentang bobot kemajuan pekerjaan sehingga apabila pekerjaan tersebut tidak selesai dan anggarannya telah dicairkan secara keseluruhan maka saksi juga bertanggung jawab, selain kedudukan saksi sebagai Kepala Dinas PU yang harus memonitor pekerjaan di lapangan.

Hal.46 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam putusan halaman 45 sampai dengan halaman 48, keterangan Saksi Ir. IWAN TURANGAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa semua keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memberi *advice* atau saran pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh pihak Pelaksana dalam hal ini Kontraktor PT. Mitra Baliem Sejahtera;
  - Bahwa saksi melalui CV. Kostindo memperoleh pekerjaan tersebut berdasarkan Kontrak Perjanjian antara CV. Kostindo dengan Pemerintah Kabupaten Yalimo dalam hal ini DPU Kabupaten Yalimo yang dimulai pada awal bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2011 selama 45 (empat puluh lima) hari;
  - Bahwa dasar saksi mendapatkan Kontrak tersebut adalah pengalaman mempresentasikan PLTMH di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI selanjutnya saksi menawarkan diri untuk membantu mengawasi pekerjaan PLTMH Elelim Kabupaten Yalimo, dalam hal ini tidak melalui proses pelelangan yang benar;
  - Bahwa saksi menawarkan untuk mengawasi pekerjaan tersebut sekitar bulan Oktober Tahun 2011 dan disetujui pada awal bulan November 2011 oleh DPU Kabupaten Yalimo;
  - Bahwa yang menyetujui dari pihak DPU adalah Ir. Yusuf Tandipare, M.T. yang dituangkan dalam Kontrak Perjanjian Pekerjaan yang nomornya sudah saksi lupa;

Hal.47 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pengawasan proyek yaitu membantu Kontraktor Pelaksana melakukan pengukuran ulang atas gambar rencana yang ada guna penentuan titik-titik pekerja disebabkan kondisi saat itu masih hutan belantara yang dilaksanakan oleh staf teknis di lapangan bernama Sumantri dan Joni Nurdi Melakukan Pengawasan terhadap pekerjaan fisik di lapangan. Memeriksa laporan hasil bobot pekerjaan dari pihak Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa saksi melakukan Pekerjaan Perencanaan mulai sekitar awal bulan November 2011. Melakukan Pengawasan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sekitar awal bulan November sampai 15 Desember 2011. Memeriksa bobot pekerjaan saat Kontraktor Pelaksana melakukan permintaan pembayaran kepada Dinas terkait;
- Bahwa laporan tahapan pekerjaan dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan laporan bulanan yang saksi ajukan ke DPU Kabupaten Yalimo;
- Bahwa dasar saksi menyusun laporan mingguan dan bulanan dari Staf Teknis Lapangan yang bernama Sumantri;
- Bahwa isi laporan adalah perkembangan pekerjaan di lapangan dan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa tahun 2011 hingga akhir kontrak tidak pernah diadakan addendum waktu pelaksanaan pekerjaan, karena sumber dana pekerjaan berasal dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa laporan dari Konsultan Pengawas mempunyai kaitan terhadap pembayaran dari DPU ke Kontraktor yakni terkait laporan bobot pelaksanaan pekerjaan di lapangan oleh Kontraktor Pelaksana sebagai dasar pengajuan

Hal.48 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran oleh Kontraktor yang ditujukan kepada PPK;

- Bahwa proses pencairan dana sesuai kontrak dari Kontraktor Pelaksana sistem pembayaran dibagi menjadi tiga termin yakni uang muka sebesar 20% selanjutnya termin pertama sebesar 30% termin kedua 65% dan termin ketiga 100%;
- Bahwa dasar pembayaran termin ketiga sebesar 100% adalah karena pada saat akhir tahun 2011 pihak kontraktor belum menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian (kontraktor), akibatnya kontraktor mengajukan Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau yang hancur akibat banjir besar yang diajukan sekitar bulan Mei 2012, dengan Surat Pernyataan dan rekomendasi dari Inspektorat Surat Nomor 700/204/ITKAB/2012 tanggal 30 Mei 2012 serta rekomendasi dari Badan Perencana Pembangunan Daerah yang nomor dan tanggalnya saksi lupa dan dijadikan dasar proses pencairan dan fisik 100% karena pada saat itu seingat saksi ada aturan bahwa proses pencairan dana pada DIPA lanjutan tahun 2012 harus disertai dengan rekomendasi dari Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Inspektorat keluar setelah ada Surat Pernyataan dari pihak Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa yang menandatangani laporan fisik pekerjaan telah dilaksanakan selesai 100% dari pihak CV. Kostindo adalah Saudara Apriyanto dilakukan setelah ada pernyataan dari pihak Kontraktor untuk sanggup menyelesaikan pekerjaan dan sanggup dituntut secara hukum apabila tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut di tahun 2012;
- Bahwa pembayaran 100% seharusnya dilakukan pada akhir bulan Desember tahun 2011 sesuai dengan surat perjanjian kontrak, seharusnya

Hal.49 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 100% dilaksanakan pada tahun anggaran 2011;

- Bahwa CV. Kostindo pada Desember 2011 merupakan akhir dari kontrak pekerjaan Pelaksana belum menyelesaikan pekerjaan fisik 100% di lapangan tetapi laporan dari CV. Kostindo menyebutkan pekerjaan telah selesai;
- Bahwa saksi dari tahun 2012 sampai 2014 masih berusaha meminta pihak kontraktor menyelesaikan pekerjaan antara lain bersama DPU Yalimo menemui Kontraktor untuk meminta menyelesaikan pekerjaan pada April 2013 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Nomor 65/PT.MBS/2013 tanggal 01 April 2013 yang berisi kesediaan pihak Kontraktor Pelaksana menyelesaikan pekerjaan fisik 10 dari tanggal 01 April 2013 sampai dengan 12 Desember 2013 serta bersedia dituntut apabila tidak menyelesaikan minta Kontraktor menyerahkan seluruh material pekerjaan PLTM yang berada di pihak Kontraktor yaitu turbin, pipa pesat, dinamo, pintu air, dll yang sekarang sudah diserahkan ke DPU dan berada di Elelim;
- Bahwa pihak pekerja kontraktor tidak dapat melanjutkan pekerjaan salah satunya ada pembakaran gudang material kontraktor yang berisi semen;
- Bahwa pihak CV. Kostindo sampai dengan saat ini merasa mempunyai beban moral akibat terjadinya pembayaran fisik 100% dan berusaha berniat membantu pengusaha lokal putra daerah Papua untuk maju;
- Bahwa saksi pada pekerjaan pembangunan PLTMH ini hanya dalam kapasitas mendapatkan proyek tersebut, saksi hanya terlibat dalam awal pembangunan yakni pada saat memulai pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan saksi Amos Hubi sebagai Direkturnya. Saksi

Hal.50 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pekerjaan tersebut pernah satu kali ke lokasi yakni pada awal proyek tersebut dikerjakan pada sekitar awal bulan November tahun 2011.

Karena pekerjaan tersebut adalah tahap pertama dari paket PLTMH Elelim;

- Bahwa seingat saksi setelah saksi dan Tim Tenaga Ahli melakukan presentasi di Jakarta tepatnya di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sekitar tahun 2011 mengenai potensi sumber daya air di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2011 pekerjaan PLTMH Elelim saksi mendengar akan dilaksanakan pekerjaan tersebut kemudian saksi menyatakan kepada pihak Bapeda Kabupaten Yalimo apabila dipercaya berdasarkan pengalaman yang kami miliki kami bersedia menjadi Konsultan Pengawas pada pekerjaan tersebut. Selanjutnya kami menyampaikan profile perusahaan dan rencana kerja pelaksanaan kepada Panitia Pelelangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo, hingga akhirnya sekitar awal bulan Nopember 2011 Direktur CV. Kostindo dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani kontrak dengan jangka waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender;
- Bahwa nilai anggaran pekerjaan Pengawasan pekerjaan PLTMH Elelim tersebut, saksi sudah tidak dapat mengingat lagi, seingat saksi sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00;
- Bahwa dari total nilai proyek tersebut, saksi memberikan fee untuk CV. Kostindo sebesar 5% sampai dengan 6% setelah dipotong PPN dan PPH dari nilai proyek atau pekerjaan tersebut, sisanya saksi terima dalam bentuk uang tunai yang saksi tidak ingat lagi nilainya yang diperuntukkan untuk pembayaran, mobilisasi dan demobilisasi tenaga ahli, administrasi serta pembelian alat tulis kantor;

Hal.51 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *fee* kepada CV. Kostindo yang saksi berikan tersebut karena saksi meminjam perusahaan yang dimilikinya untuk pekerjaan Konsultan Pengawas PLTMH Elelim Kabupaten Yalimo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proyek tersebut sudah melalui tahapan studi kelayakan, yang jelas presentasi yang kami lakukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak ada kaitannya dengan munculnya pekerjaan tersebut dalam APBD Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi, proyek pekerjaan Pembangunan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim Pemkab Yalimo belum selesai dilaksanakan seluruhnya oleh kontraktor pelaksana yakni PT. Mitra Baliem Sejahtera, berdasarkan laporan yang saksi lihat dari pengawas di lapangan yang telah dikerjakan oleh kontraktor pelaksana sekitar 67,73% dari total pekerjaan sampai akhir kontrak konsultan pengawasan yakni pada 15 Desember 2011;
- Bahwa setahu saksi pencairan dana 100% dari nilai proyek pembangunan PLTMH terjadi karena adanya surat pernyataan dari kontraktor pelaksana yakni PT. Mitra Baliem Sejahtera yang isinya antara lain bertanggung jawab atas telah terjadinya pembayaran 100% dari nilai kontrak dan bersedia dituntut secara hukum dan pernyataan tersebut dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi.
- Bahwa sesuai dengan alat bukti yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dijadikan *Judex Facti* sebagai fakta persidangan pada saat memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa SAMUEL ROMBE PATABANG, S.T. (Pejabat Pembuat

Hal.52 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo) dengan jelas telah terungkap peran dan peranan Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN sebagai Konsultan Pengawas yang secara nyata telah meminjam perusahaan CV. KOSTINDO dengan memberikan *fee*, tetapi *Judex Facti* mengesampingkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas pada saat memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN, demikian juga *Judex Facti* dalam putusannya atas nama Terdakwa SAMUEL ROMBE PATABANG, S.T. (Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo) pada halaman 66 poin 9 mengungkap fakta persidangan "Bahwa mekanisme pembayaran Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim Tahun 2011 adalah PT. Mitra Baliem Sejahtera selaku Penyedia Barang/Jasa membuat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH, PPN dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas yaitu CV. Kostindo bersama dengan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), demikian juga *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta persidangan tersebut di atas pada saat memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN dalam pokok perkara yang sama pada berkas perkara yang disidangkan secara terpisah (*splitsing*).

3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 13 November 2015 atas nama Terdakwa AMOS HUBI (Penyedia Barang/Jasa, Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera).
  - Dalam putusan halaman 30 sampai dengan halaman 36, Saksi Ir. Yusuf TANDIPARE, M.T. (Pengguna Anggaran, Kepala Dinas PU Kabupaten Yalimo) di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa secara umum tugas, wewenang, dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Yalimo adalah untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Yalimo;
- Bahwa anggaran yang termuat dalam DPA Tahun Anggaran 2011 terkait kegiatan PLTMH seingat saksi sebesar ± 5 (lima) miliar rupiah;
- Bahwa dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa Pengadaan barang/jasa PLTMH Elelim yang bersumber dari APBD Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 tersebut tidak dilakukan pelelangan secara terbuka, melainkan hanya dibuat untuk melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa yang menginstruksikan/memerintahkan panitia pengadaan untuk membuat administrasi pelelangan pekerjaan PLTMH tersebut seolah-olah telah dilaksanakan pelelangan secara umum/secara terbuka adalah saksi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo/Pengguna Anggaran, karena memang kondisi di daerah pegunungan hampir seluruh SKPD tidak pernah melaksanakan pelelangan secara terbuka/umum;
- Bahwa yang berwenang melakukan pemeriksaan lapangan adalah PPK bersama dengan konsultan pengawas dan kontraktor;
- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan pembayaran pekerjaan adalah sebagai berikut: Permohonan pembayaran pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia Barang/ Jasa yang berisi PPH, PPN, Faktur, Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Pengawas Pekerjaan

Hal.54 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh PPK, Surat Perintah Membayar (SPM);

- Dalam putusan halaman 36 sampai dengan halaman 40, Saksi SAMUEL ROMBE PATABANG, S.T. (Pejabat Pembuat Komitmen) di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLMH) Elelim (Kali Hiling) Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut Pengguna Anggaran Ir. YUSUF TANDIPARE, M.T., PPK SAMUEL R. PATABANG, Bendahara PITER BADO, Penerima hasil pekerjaan tidak ada, Konsultan Perencana : CV. ASA KARYA KONSULTAN, Kontraktor PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA, Konsultan Pengawas CV. KOSTINDO;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Penyedia barang/jasa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim (Kali Hiling) yang bersumber dari APBD Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011 dan 2012 adalah : Untuk Perencanaan: CV. ASA KARYA KONSULTAN, Kontruksi: PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA, Pengawas : CV. KOSTINDO;
  - Bahwa yang mengajukan pembayaran pekerjaan PLTMH di Kabupaten Yalimo tersebut adalah Penyedia Barang/Jasa melalui Konsultan Pengawas, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran;
  - Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan pembayaran pekerjaan adalah sebagai berikut: Permohonan pembayaran pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia Barang/ Jasa yang berisi PPH, PP, Faktur, Laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Pengawas Pekerjaan

Hal.55 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh PPK, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM);

- Saksi hanya menandatangani kuitansi pembayaran dan laporan kemajuan pekerjaan pembangunan PLTMH Elelim;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan adalah Konsultan Pengawas bersama Kontraktor Pelaksana dan diketahui oleh saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun saksi tidak pernah menandatangani laporan kemajuan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan fisik di lapangan adalah dari Konsultan Pengawas, sedangkan pihak Dinas PU Kabupaten Yalimo tidak pernah ada yang ikut pemeriksaan fisik di lapangan karena semua sudah dikuasakan kepada konsultan pengawas dan tidak ada biaya operasional ke lapangan biaya operasional ke lapangan tidak dianggarkan dalam paket pekerjaan tersebut dan transportasi menuju ke PLTMH Elelim hanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda 4 sedangkan biaya transportasinya cukup besar;
- Dalam putusan halaman 51 sampai dengan halaman 55, keterangan Saksi Ir. IWAN TURANGAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa semua keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memberi *advice* atau saran pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh pihak Pelaksana dalam hal ini Kontraktor PT. Mitra Baliem Sejahtera;

Hal.56 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melalui CV. Kostindo memperoleh pekerjaan tersebut berdasarkan Kontrak Perjanjian antara CV. Kostindo dengan Pemerintah Kabupaten Yalimo dalam hal ini DPU Kabupaten Yalimo yang dimulai pada awal bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2011 selama 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa dasar saksi mendapatkan Kontrak tersebut adalah pengalaman mempresentasikan PLTMH di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI selanjutnya saksi menawarkan diri untuk membantu mengawasi pekerjaan PLTMH Elelim Kabupaten Yalimo, dalam hal ini tidak melalui proses pelelangan yang benar;
- Bahwa saksi menawarkan untuk mengawasi pekerjaan tersebut sekitar bulan Oktober Tahun 2011 dan disetujui pada awal bulan November 2011 oleh DPU Kabupaten Yalimo;
- Bahwa yang menyetujui dari pihak DPU adalah Ir. Yusuf Tandipare, M.T. yang dituangkan dalam Kontrak Perjanjian Pekerjaan yang nomornya sudah Saksi lupa;
- Bahwa tugas pengawasan proyek yaitu membantu Kontraktor Pelaksana melakukan pengukuran ulang atas gambar rencana yang ada guna penentuan titik-titik pekerja disebabkan kondisi saat itu masih hutan belantara yang dilaksanakan oleh Staf Teknis di lapangan bernama Sumantri dan Joni Nurdi Melakukan Pengawasan terhadap pekerjaan fisik di lapangan. Memeriksa laporan hasil bobot pekerjaan dari pihak Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa saksi melakukan Pekerjaan Perencanaan mulai sekitar awal bulan November 2011. Melakukan Pengawasan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sekitar awal bulan November sampai 15 Desember 2011. Memeriksa bobot

Hal.57 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan saat Kontraktor Pelaksana melakukan permintaan pembayaran kepada Dinas terkait;

- Bahwa laporan tahapan pekerjaan dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan laporan bulanan yang saksi ajukan ke DPU Kabupaten Yalimo;
- Bahwa dasar saksi menyusun laporan mingguan dan bulanan dari Staf Teknis Lapangan yang bernama Sumantri;
- Bahwa isi laporan adalah perkembangan pekerjaan di lapangan dan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa tahun 2011 hingga akhir kontrak tidak pernah diadakan addendum waktu pelaksanaan pekerjaan, karena sumber dana pekerjaan berasal dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa laporan dari Konsultan Pengawas mempunyai kaitan terhadap pembayaran dari DPU ke Kontraktor yakni terkait laporan bobot pelaksanaan pekerjaan di lapangan oleh Kontraktor Pelaksana sebagai dasar pengajuan pembayaran oleh Kontraktor yang ditujukan kepada PPK;
- Bahwa proses pencairan dana sesuai kontrak dari Kontraktor Pelaksana sistem pembayaran dibagi menjadi tiga termin yakni uang muka sebesar 20% selanjutnya termin pertama sebesar 30% termin kedua 65% dan termin ketiga 100%;
- Bahwa dasar pembayaran termin ketiga sebesar 100% adalah karena pada saat akhir tahun 2011 Pihak Kontraktor belum menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dituangkan dalam Kontrak Perjanjian (kontraktor), akibatnya kontraktor mengajukan surat pernyataan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau yang hancur akibat banjir besar

Hal.58 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sekitar bulan Mei 2012, dengan surat pernyataan dan rekomendasi dari Inspektorat Surat Nomor 700/204/ITKAB/2012 tanggal 30 Mei 2012 serta rekomendasi dari Badan Perencana Pembangunan Daerah yang nomor dan tanggalnya Saksi lupa dan dijadikan dasar proses pencairan dan fisik 100% karena pada saat itu seingat Saksi ada aturan bahwa proses pencairan dana pada DIPA lanjutan tahun 2012 harus disertai dengan rekomendasi dari Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Inspektorat keluar setelah ada surat pernyataan dari pihak Kontraktor Pelaksana;

- Bahwa yang menandatangani laporan fisik pekerjaan telah dilaksanakan selesai 100% dari pihak CV. Kostindo adalah Saudara Apriyanto dilakukan setelah ada pernyataan dari pihak Kontraktor untuk sanggup menyelesaikan pekerjaan dan sanggup dituntut secara hukum apabila tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut di tahun 2012;
- Bahwa pembayaran 100% seharusnya dilakukan pada akhir bulan Desember tahun 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak, seharusnya pembayaran 100% dilaksanakan pada tahun anggaran 2011;
- Bahwa CV. Kostindo pada Desember 2011 merupakan akhir dari Kontrak Pekerjaan Pelaksana belum menyelesaikan pekerjaan fisik 100% di lapangan tetapi laporan dari CV. Kostindo menyebutkan pekerjaan telah selesai;
- Bahwa saksi dari tahun 2012 sampai 2014 masih berusaha meminta pihak kontraktor menyelesaikan pekerjaan antara lain bersama DPU Yalimo menemui Kontraktor untuk meminta menyelesaikan pekerjaan pada April 2013 yang dituangkan dalam surat pernyataan Nomor 65/PT.MBS/2013 tanggal 01 April 2013 yang berisi kesediaan pihak Kontraktor Pelaksana menyelesaikan pekerjaan

Hal.59 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik 10 dari tanggal 01 April 2013 sampai dengan 12 Desember 2013 serta bersedia dituntut apabila tidak menyelesaikan minta Kontraktor menyerahkan seluruh material pekerjaan PLTM yang berada di pihak Kontraktor yaitu turbin, pipa pesat, dinamo, pintu air, dan lain-lain yang sekarang sudah diserahkan ke DPU dan berada di Elelim;

- Bahwa pihak pekerja kontraktor tidak dapat melanjutkan pekerjaan salah satunya ada pembakaran gudang material kontraktor yang berisi semen;
- Bahwa pihak CV. Kostindo sampai dengan saat ini merasa mempunyai beban moral akibat terjadinya pembayaran fisik 100% dan berusaha berniat membantu pengusaha lokal putra daerah Papua untuk maju;
- Bahwa saksi pada pekerjaan pembangunan PLTMH ini hanya dalam kapasitas mendapatkan proyek tersebut, saksi hanya terlibat dalam awal pembangunan yakni pada saat memulai pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Saksi Amos Hubi sebagai Direkturnya. Saksi pada saat pekerjaan tersebut pernah satu kali ke lokasi yakni pada awal proyek tersebut dikerjakan pada sekitar awal bulan November tahun 2011. Karena pekerjaan tersebut adalah Tahap Pertama dari paket PLTMH Elelim;
- Bahwa seingat saksi setelah saksi dan Tim Tenaga Ahli melakukan presentasi di Jakarta tepatnya di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sekitar tahun 2011 mengenai potensi sumber daya air di Kabupaten Yalimo Prov Papua. Selanjutnya pada tahun anggaran 2011 pekerjaan PLTMH Elelim saksi mendengar akan dilaksanakan pekerjaan tersebut kemudian saksi menyatakan kepada pihak Bappeda Kabupaten Yalimo apabila dipercaya berdasarkan pengalaman yang kami

Hal.60 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliki kami bersedia menjadi Konsultan Pengawas pada pekerjaan tersebut. Selanjutnya kami menyampaikan profile perusahaan dan rencana kerja pelaksanaan kepada Panitia Pelelangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo, hingga akhirnya sekitar awal bulan November 2011 Direktur CV. Kostindo dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani kontrak dengan jangka waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender;

- Bahwa nilai anggaran pekerjaan Pengawasan pekerjaan PLTMH Elelim tersebut, saksi sudah tidak dapat mengingat lagi, seingat saksi sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00.
- Bahwa dari total nilai proyek tersebut, saksi memberikan fee untuk CV. Kostindo sebesar 5% sampai dengan 6% setelah dipotong PPN dan PPH dari nilai proyek atau pekerjaan tersebut, sisanya saksi terima dalam bentuk uang tunai yang saksi tidak ingat lagi nilainya yang diperuntukkan untuk pembayaran, mobilisasi dan demobilisasi tenaga ahli, administrasi serta pembelian alat tulis kantor;
- Bahwa fee kepada CV. Kostindo yang saksi berikan tersebut karena saksi meminjam perusahaan yang dimilikinya untuk pekerjaan Konsultan Pengawas PLTMH Elelim Kabupaten Yalimo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proyek tersebut sudah melalui tahapan studi kelayakan, yang jelas presentasi yang kami lakukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak ada kaitannya dengan munculnya pekerjaan tersebut dalam APBD Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi, proyek pekerjaan Pembangunan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim Pemkab Yalimo belum selesai dilaksanakan seluruhnya oleh

Hal.61 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor Pelaksana yakni PT. Mitra Baliem Sejahtera, berdasarkan laporan yang saksi lihat dari pengawas di lapangan yang telah dikerjakan oleh kontraktor pelaksana sekitar 67,73% dari total pekerjaan sampai akhir kontrak Konsultan Pengawasan yakni pada 15 Desember 2011;

- Bahwa setahu saksi pencairan dana 100% dari nilai proyek pembangunan PLTMH terjadi karena adanya surat pernyataan dari kontraktor pelaksana yakni PT. Mitra Baliem Sejahtera yang isinya antara lain bertanggung jawab atas telah terjadinya pembayaran 100% dari nilai kontrak dan bersedia dituntut secara hukum dan pernyataan tersebut dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi.
- Bahwa sesuai dengan alat bukti yang terungkap dalam persidangan yang dijadikan *Judex Facti* sebagai fakta persidangan tidak pernah mengungkap peranan Terdakwa. Bahwa sesuai dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan Ahli yang terungkap dalam persidangan pada pokok perkara yang sama dalam berkas perkara yang disidangkan secara terpisah (*splitsing*) serta seluruhnya dilakukan pemeriksaan secara bersamaan oleh *Judex Facti*, fakta persidangan yang telah dapat diungkap dari keterangan saksi-saksi dan Ahli pada saat *Judex Facti* memeriksa dan memutus Terdakwa lain tidak dijadikan pedoman, pertimbangan serta *judex facti* tidak menggali lebih lanjut pada saat memeriksa dan menyidangkan perkara atas nama Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN sebagai Konsultan Pengawas yang secara nyata telah meminjam perusahaan CV. KOSTINDO dengan memberikan *fee* dari peminjaman perusahaan tersebut;
- Bahwa Ir. IWAN TURANGAN sebagai Konsultan Pengawas secara nyata telah meminjam perusahaan

Hal.62 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



CV. KOSTINDO, tetapi *Judex Facti* dalam putusannya halaman 66 poin 9 mengungkap fakta persidangan “Bahwa mekanisme pembayaran Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim Tahun 2011 adalah PT. Mitra Baliem Sejahtera selaku Penyedia Barang/Jasa membuat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH, PPN, dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yaitu CV. Kostindo bersama dengan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana alat berupa keterangan saksi-saksi telah bersesuaian dengan fakta hukum *Judex Facti* tetapi hal tersebut tidak dimunculkan dan dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN dalam pokok perkara yang sama pada berkas perkara yang disidangkan secara terpisah (*splitsing*).

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* dalam membuktikan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” mengesampingkan dan tanpa melihat serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dan dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* pada saat memeriksa dan memutus pokok perkara yang sama dalam berkas perkara yang disidangkan secara terpisah (*splitsing*), berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagai berikut :
  - Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 13 November 2015 atas nama Terdakwa Ir. YUSUF TANDIPARE, M.T. (Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam putusan halaman 64 poin 8 menyatakan “....kemudian atas prestasi kerja tersebut, Amos Hubi selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera dan selaku Pihak Kedua dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH/ AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH, PPN, dan faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yaitu CV. Kostindo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo”....dst.
- Dalam putusan halaman 66 poin 16 menyatakan “Bahwa berdasarkan hasil audit dan review terhadap berita acara pemeriksaan atas nama para pihak terkait dapat disimpulkan bahwa PT. Mitra Baliem Sejahtera tidak memiliki dasar untuk mengajukan penagihan 100% dan tidak berhak menerima pembayaran 100% tersebut”.
- Dalam putusan halaman 66 poin 17 menyatakan “Bahwa dasar yang digunakan untuk digunakan untuk pembayaran tagihan 100% kepada PT. Mitra Baliem Sejahtera hanya berupa Surat Pernyataan Nomor 65/PT MBS/2013 tanggal 01 April 2013 mengenai kesanggupan menyelesaikan 100% atas pekerjaan pembangunan PLTMH Elelim dan bobot pekerjaan 100% yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang sebenarnya (belum 100%).
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 13 November 2015 atas nama Terdakwa SAMUEL ROMBE PATABANG, S.T. (Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo).
- Dalam putusan halaman 66 poin 9 menyatakan “Bahwa mekanisme pembayaran Pengadaan Listrik

Hal.64 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



Tenaga Mikro Hidro di Elelim Tahun 2011 adalah PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA selaku Penyedia Barang/Jasa membuat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH, PPN, dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yang meminjam nama perusahaan CV. KOSTINDO bersama dengan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).....dst”.

- Dalam putusan halaman 66-67 poin 11 menyatakan “Bahwa sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 yang merupakan batas akhir pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro di Elelim sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak), PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, namun Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) demi memenuhi keinginan Saksi AMOS HUBI yaitu mendapatkan uang sebesar Rp2.284.110.401,40 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah enam puluh sen), justru menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh CV. KOSTINDO bersama dengan PT. MITRA BALLIEM SEJAHTERA yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim seolah-olah telah selesai seluruhnya (100%) dengan maksud supaya PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA menerima seluruh pembayaran”.
- Dalam putusan halaman 70 poin 18 menyatakan “Bahwa berdasarkan hasil audit dan review terhadap berita acara pemeriksaan atas nama pihak terkait dapat disimpulkan bahwa PT. Mitra Baliem Sejahtera tidak memiliki dasar untuk mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan 100% dan tidak berhak menerima pembayaran 100% tersebut”.

- Dalam putusan halaman 70 poin 19 menyatakan “Bahwa dasar yang digunakan untuk pembayaran tagihan 100% kepada PT. Mitra Baliem Sejahtera hanya berupa Surat Pernyataan Nomor 65/PT MBS/2013 tanggal 01 April 2013 mengenai kesanggupan menyelesaikan kesanggupan menyelesaikan 100% atas pekerjaan pembangunan PLTMH Elelim dan bobot pekerjaan 100% yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang sebenarnya (belum 100%)”.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 13 Nopember 2015 atas nama Terdakwa AMOS HUBI (Penyedia Barang/Jasa, Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera).
  - Dalam putusan halaman 64 paragraf kedua menyatakan “Data Terdakwa jelaskan untuk Pengadaan Pekerjaan Pabrikasi (Pengadaan Listrik) seperti pengadaan Turbin dan Pipa penstock dalam pembeliannya Terdakwa mendapat pemberitahuan-nya dari Konsultan Perencana Saudara Ir. IWAN TURANGAN yang menyampaikan “mesin-mesin tidak boleh dibeli di luar karena takut salah beli/tidak sesuai” baik untuk pengadaan mesin di Abenaho dan Elelim sama-sama saja”,....dst.
  - Dalam putusan halaman 67 paragraf ketiga menyatakan “Bahwa dapat Terdakwa jelaskan penanggung jawab dalam pekerjaan Pengadaan PLTMH Eleli Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo :
    - Kepala Dinas PU Kabupaten Yalimo selaku Pengguna Anggaran adalah Saudara Ir. YUSUF TANDIPARE, M.T.;

Hal.66 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Saudara SAMUEL R. PATABANG, S.T.;
- Selaku Konsultan Pengawas dalam pekerjaan PLTMH Elelim di Yalimo Saudara IWAN TURANGAN;
- Selaku Kontraktor (Penyedia Barang dan Jasa) Terdakwa atas nama AMOS HUBI.
- Dalam putusan halaman 68 paragraf keempat menyatakan "Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan Perencana, Terdakwa tidak tahu dan Konsultan Pengawas dalam pekerjaan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim adalah Saudara IWAN TURANGAN".
- Dalam putusan halaman 68 paragraf kelima menyatakan "Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) terhadap pekerjaan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Elelim adalah Saudara IWAN TURANGAN selaku Konsultan Pengawas.
- Dalam putusan halaman 75 poin 9 menyatakan "Bahwa mekanisme pembayaran Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim Tahun 2011 adalah Terdakwa mengajukan dan menandatangani surat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH, PPN, dan Faktur, serta menandatangani dokumen kemajuan atau bobot pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yang meminjam nama perusahaan CV. KOSTINDO yang juga diketahui oleh SAMUEL ROMBE PATABANG, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya PPK .....dst".
- Dalam putusan halaman 79 poin 21 menyatakan "Bahwa berdasarkan hasil audit dan review terhadap berita acara pemeriksaan atas nama pihak terkait dapat disimpulkan bahwa PT. Mitra Baliem Sejahtera tidak memiliki dasar untuk mengajukan

Hal.67 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



penagihan 100% dan tidak berhak menerima pembayaran 100% tersebut”.

- Dalam putusan halaman 79 poin 22 menyatakan “Bahwa dasar yang digunakan untuk pembayaran tagihan 100% kepada PT. Mitra Baliem Sejahtera hanya berupa Surat Pernyataan Nomor 65/PT MBS/2013 tanggal 01 April 2013 mengenai kesanggupan menyelesaikan kesanggupan menyelesaikan 100% atas pekerjaan pembangunan PLTMH Elelim dan bobot pekerjaan 100% yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang sebenarnya (belum 100%).
- b. *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan (*onvooldoende gemotiveerd*) karena kurang seksama mempertimbangkan fakta/data/bukti, atau belum memadai pertimbangannya, sebagai berikut :
  - Bahwa *Judex Facti* pada saat membuktikan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, antara lain dalam pertimbangan hukum putusan menyatakan :
    - Dalam putusan halaman 82 menyatakan “kemudian atas prestasi kerja tersebut, Amos Hubi selaku Direktur PT. Mitra Beliem Sejahtera dan selaku Pihak Kedua dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 mengajukan Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada Pemerintah Kabupaten Yalimo dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo, yang berisi besarnya biaya, PPH, PPN, dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh CV. Kostindo, dan bukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah bertindak selaku Konsultan Pengawas dan tidak pernah meminjam nama perusahaan CV. Kostindo untuk mengajukan proyek PLTMH di Elelim Kabupaten Yalimo;
    - Dalam putusan halaman 83 paragraf pertama menyatakan “Menimbang bahwa sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 yang merupakan batas akhir Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) PT.

Hal.68 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016





MITRA BALIEM SEJAHTERA tidak dapat menyelesaikannya pekerjaannya, dan Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN tidak pernah bersama-sama dengan saksi AMOS HUBI membuat dokumen kemajuan atau bobot pekerjaan 100% atas pekerjaan PLTMH yang sebenarnya belum selesai 100% melainkan dibuatkan oleh CV. Kostindo, yang dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut menyatakan bahwa Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim seolah-olah telah selesai seluruhnya (100%) dengan maksud supaya PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA menerima seluruh pembayaran;

Sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas tidak cukup pertimbangan (*onvooldoende gemotiveerd*) karena kurang seksama mempertimbangkan fakta/data/bukti, atau belum memadai pertimbangannya dan tidak konsisten dalam membuat pertimbangan hukum untuk dijadikan dasar membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN, mengingat pertimbangan hukum *Judex Facti* saling bertentangan dengan pertimbangan hukum pada saat *Judex Facti* memeriksa dan memutus pokok perkara yang sama untuk berkas perkara yang disidangkan secara terpisah (*splitsing*), sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/ PN Jap tanggal 13 Nopember 2015 atas nama Terdakwa Ir. YUSUF TANDIPARE, M.T. (Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo);
  - Dalam putusan halaman 64 menyatakan "....kemudian atas prestasi kerja tersebut, Amos Hubi selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera dan selaku Pihak Kedua dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH, PPN dan faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas yaitu CV. Kostindo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo"....dst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 13 November 2015 atas nama Terdakwa SAMUEL ROMBE PATABANG, S.T. (Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo);
  - Dalam putusan halaman 66 poin 9 menyatakan “Bahwa mekanisme pembayaran Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim Tahun 2011 adalah PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA selaku Penyedia Barang/Jasa membuat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH, PPN dan Faktur, serta laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yang meminjam nama perusahaan CV. KOSTINDO bersama dengan PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).....dst”.
  - Dalam putusan halaman 66-67 poin 11 menyatakan “Bahwa sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 yang merupakan batas akhir pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro di Elelim sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak), PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, namun Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) demi memenuhi keinginan saksi AMOS HUBI yaitu mendapatkan uang sebesar Rp2.284.110.401,40 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah enam puluh sen), justru menandatangani laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh CV. KOSTINDO bersama dengan PT. MITRA BALLIEM SEJAHTERA yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim seolah-olah telah selesai seluruhnya (100%) dengan maksud supaya PT. MITRA BALIEM SEJAHTERA menerima seluruh pembayaran”.
3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 13 November 2015 atas nama Terdakwa AMOS HUBI (Penyedia Barang/Jasa, Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera)

Hal.70 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam putusan halaman 75 poin 9 menyatakan “Dalam putusan halaman 75 poin 9 menyatakan “Bahwa mekanisme pembayaran Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim Tahun 2011 adalah Terdakwa mengajukan dan menandatangani surat permohonan pembayaran pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH, PPN, dan Faktur, serta menandatangani dokumen kemajuan atau bobot pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yang meminjam nama perusahaan CV. KOSTINDO yang juga diketahui oleh SAMUEL ROMBE PATABANG, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya PPK .....dst”.
- Dalam putusan halaman 79 poin 22 menyatakan “Bahwa dasar yang digunakan untuk pembayaran tagihan 100% kepada PT. Mitra Baliem Sejahtera hanya berupa Surat Pernyataan Nomor 65/PT MBS/2013 tanggal 01 April 2013 mengenai kesanggupan menyelesaikan kesanggupan menyelesaikan 100% atas pekerjaan pembangunan PLTMH Elelim dan bobot pekerjaan 100% yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yang tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang sebenarnya (belum 100%).
- Bahwa sesuai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas pada masing-masing putusan, maka *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan (*onvooldoende gemotiveerd*) karena kurang seksama mempertimbangkan fakta/data/bukti dalam membuktikan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, mengingat dalam membuktikan unsur tersebut yang paling utama adalah adanya keuntungan yang diperoleh/diterima baik pribadi/diri sendiri, orang lain atau korporasi dan dalam pokok perkara telah secara nyata/riil bahwa yang menikmati keuntungan dari pelaksanaan pengadaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Elelim adalah Amos Hubi sebagai Penyedia Barang/Jasa, Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera, dan dalam proses permohonan pencairan harus melampirkan syarat-syarat antara lain besarnya biaya, PPH, PPN dan Faktur, serta

Hal.71 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas yaitu CV. Kostindo, hal tersebut yang tidak menjadi pokok pembahasan *Judex Facti* dalam membuktikan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”.

2. *Judex Facti* cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagai berikut :

- a. Bahwa perkara atas nama Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN (Konsultan Pengawas yang meminjam perusahaan CV. Kostindo) yang disidangkan dalam berkas perkara secara terpisah (*splitsing*) masing-masing atas nama Terdakwa Ir. YUSUF TANDIPARE, M.T. (Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo), Terdakwa SAMUEL ROMBE PATABANG, S.T. (Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo), dan Terdakwa AMOS HUBI (Penyedia Barang/Jasa, Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera), dan seluruh saksi-saksi dalam 4 (empat) berkas perkara tersebut adalah bersaksi untuk Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN, Terdakwa YUSUF TANDIPARE, M.T., SAMUEL ROMBE PATABANG, S.T., dan Terdakwa AMOS HUBI, tetapi *Judex Facti* dalam putusan *a quo* atas nama Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN dari keterangan saksi-saksi yang telah memberikan kesaksian untuk 4 (empat) Terdakwa yaitu Ir. IWAN TURANGAN, Terdakwa YUSUF TANDIPARE, M.T., SAMUEL ROMBE PATABANG, S.T., dan Terdakwa AMOS HUBI yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah (*splitsing*), tetapi hal tersebut menimbulkan pendapat atau memberikan pemahaman hukum yang berbeda, mengingat dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Ahli, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan *Judex Facti* dalam putusan membuat fakta persidangan atau fakta hukum dan pertimbangan hukum yang berbeda, khususnya dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama Ir. IWAN TURANGAN;
- b. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan baik dalam fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun dalam pertimbangan sebagai dasar dalam membuktikan unsur-unsur Pasal yang didakwakan sama sekali tidak mengungkap, tidak mengulas dan tidak menggali fakta perbuatan Terdakwa Ir. IWAN TURANGAN yang telah dengan jelas peran dan peranannya dalam kegiatan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Elelim, dan



hal tersebut telah dapat terungkap dalam persidangan pada saat *Judex Facti* memeriksa dan memutus pokok perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa Terdakwa YUSUF TANDIPARE, M.T., SAMUEL ROMBE PATABANG, S.T., dan Terdakwa AMOS HUBI, sehingga *Judex Facti* dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura diharapkan memuat “keadilan berdasarkan kebenaran”. Kebenaran dimaksudkan di sini adalah berdasarkan fakta/data yang terungkap di persidangan karena dasar dari Putusan adalah hasil pemeriksaan di persidangan.

Bahwa kebenaran berdasarkan ilmu hukum pidana adalah yang dikuatkan oleh dua alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang (Pasal 184 Ayat (1) dan Pasal 185 KUHP).

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasinya Wamena, 03 Desember 2015 butir 1.a.b. butir 2.a.b, dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jis* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*, yaitu salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena *Judex Facti* membebaskan Terdakwa Ir. Iwan Turangan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam Dakwaan Primair tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa dan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Dakwaan Subsidiar tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah salah satu bentuk produk hukum peraturan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 yang telah diubah dan berlaku dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menguji perbuatan secara melawan hukum





sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut asas legalitas adalah suatu pertimbangan yang tidak tepat dan keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta-fakta hukum persidangan sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang telah memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sebagai berikut:

1. Bahwa Pagu Anggaran Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Eleim Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp5.091.350.000,00 (lima miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp4.628.500.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp462.850.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Mitra Baliem Sejahtera/Amos Huby selaku Direktur;
3. Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 01 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011;
4. Bahwa Terdakwa yang mempunyai pengalaman dan keahlian telah menawarkan diri untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan PLTMH Elelim pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Yalimo dan telah disetujui oleh Saksi Ir. Yusuf Tandipare, M.T. (Terdakwa dalam perkara *splitsing*) selaku Kepala DPU Kabupaten Yalimo dan juga selaku Pengguna Anggaran pada Tahun 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa selaku Konsultan Pengawas dalam pekerjaan PLTMH Elelim di Yalimo adalah Terdakwa Ir. Iwan Turangan dengan menyatakan kesediaan Terdakwa menjadi Konsultan Pengawas pada pekerjaan tersebut;
5. Bahwa Terdakwa Ir. Iwan Turangan dalam perkara Terdakwa Ir. Yusuf Tandipare, M.T. (dalam berkas terpisah), menerangkan bahwa Terdakwa melalui CV. Kostindo memperoleh pekerjaan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan fisik di lapangan berdasarkan Kontrak Perjanjian antara CV. Kastindo dengan Pemerintah Kabupaten Yalimo dalam hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum yang dimulai pada awal November sampai dengan bulan Desember tahun 2011 selama 45 (empat puluh lima) hari kalender, dan Terdakwa dalam membantu mengawasi pekerjaan PLTMH Elelim tidak melalui proses pelelangan yang benar, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa Ir. Iwan Turangan bukan Konsultan Pengawas atau Karyawan CV. Kastindo dan tidak ada kaitannya dengan proyek dan hanya memberi saran pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh pihak pelaksana Kontraktor PT. Mitra Baliem Sejahtera adalah suatu pertimbangan yang tidak tepat dan keliru dalam menerapkan hukum;

6. Bahwa untuk mengawasi pekerjaan PLTMH Elelim dibuat Surat Perjanjian Pengawasan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo dengan Terdakwa Ir. Iwan Turangan dengan menggunakan CV. Kostindo yang dipinjam oleh Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya yakni melakukan pengawasan pekerjaan selama 45 hari kalender dan tidak memeriksa bobot atau volume serta tidak melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari Konsultan Pengawas yang mempunyai hubungan hukum terhadap pembayaran yang dimohonkan oleh Kontraktor Pelaksana sebagai dasar pencairan dan pembayaran yang ditujukan kepada PPK yang pada akhirnya telah dilakukan pembayaran 100 % dari kegiatan pembangunan PLTMH karena Terdakwa tidak keberatan atas permintaan pembayaran tersebut, meskipun Terdakwa mengetahui pekerjaan fisik pembangunan baru mencapai 67,73 % yang akibatnya telah merugikan keuangan Negara/daerah;
8. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Amos Huby selaku Direktur PT. Mitra Baliem Sejahtera membuat laporan seolah-olah pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Eleim sudah selesai 100 %, sehingga akibat ditandatanganinya laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh CV. Kostindo bersama dengan PT. Mitra Baliem Sejahtera yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim seolah-olah telah selesai seluruhnya 100 % maka PT. Mitra Baliem Sejahtera menerima seluruh pembayaran 100 % sebesar Rp5.091.350.000,00 (lima miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) padahal sesuai fakta, pekerjaan tersebut belum selesai 100 %;
9. Bahwa nilai anggaran pengawasan Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Elelim adalah sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00

Hal.75 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016



(seratus juta rupiah) dari total nilai proyek tersebut, dan Terdakwa memberikan fee untuk CV. Kostindo sebesar 5 % sampai dengan 6 % setelah dipotong PPN dan PPH dari nilai proyek atau pekerjaan tersebut sedangkan sisanya Terdakwa terima dalam bentuk tunai, yang Terdakwa tidak lagi ingat berapa nilai jumlahnya untuk pembayaran mobilisasi tenaga ahli, dan administrasi serta pembelian alat tulis kantor;

10. Bahwa Terdakwa mengajukan dan menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan yang berisi besarnya biaya, PPH + PPN dan faktur, serta menandatangani dokumen kemajuan atau bobot pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yang meminjam nama Perusahaan CV. Kostindo bersama PT. Mitra Baliem Sejahtera dan diketahui Saksi Rombe Patabang selaku PPK;
11. Bahwa Terdakwa Ir. Iwan Turangan selaku Konsultan Pengawas yang meminjam perusahaan CV. Kostindo melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Ir. Yusuf Tandipare, M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Pengguna Anggaran, Samuel Rombe Patabang, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Amos Huby selaku Penyedia Barang / Jasa merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.284.110.401,40 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu koma empat puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor SR-447/PW26/5/2015 tanggal 26 Februari 2015;
12. Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 19/Pid.Sus TPK/2015/PN.Jap tanggal 13 November 2015 Terdakwa Ir. Yusuf Tandipare, M.T. telah diadili, dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 20/Pid.Sus TPK/2015 atas nama Terdakwa Samuel Rambe Patabang, S.T. telah diadili, dan demikian juga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 21/Pid.Sus TPK/2015/PN Jap atas nama Terdakwa Amos Huby juga telah diadili;
13. Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan menandatangani dokumen kemajuan bobot pekerjaan dan meminjam bendera sebagai



Konsultan Pengawas tersebut secara tidak benar dan telah bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terpenuhi;

14. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bertambahnya kekayaan orang lain, yakni Saksi Amos Huby sebesar Rp2.284.110.401,40 (dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu koma empat puluh rupiah), atau korporasi yakni CV. Kostindo. Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi atau terbukti;
15. Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
16. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Yusuf Tandipare, yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengawasan sesuai dengan keahlian dan pengalamannya atas kemauan dan permintaannya sendiri dengan meminjam bendera CV. Kostindo yang telah menerima fee dari Terdakwa serta pencairan anggaran Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagai modus operandi terjadinya Korupsi haruslah dipersalahkan dan bertanggung jawab akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- b. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat layanan terhadap masyarakat dalam pembangunan di daerah Kabupaten Yalimo;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa masih berusia produktif, masih diharapkan sumbangsihnya bagi bangsa dan negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 13 November 2015 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WAMENA** tersebut;





Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 13  
November 2015;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. IWAN TURANGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Iwan Turangan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 0059/SPM-LS/BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp816.298.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - 2) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 0060/SPM-LS/BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp81.629.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 00187/SPM-LS/BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp1.836.672.955,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 0188/SPM-LS/BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp183.667.295,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0060/SPP-LS

Hal.79 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah Rp92.570.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 6) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yahmo dengan Nomor 0188/SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 September 2011;
- 7) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0188/SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah Rp208.282.500,00 (dua ratus delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0059/SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah Rp925.700.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0188/SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah Rp2.082.825.000,00 (dua miliar delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0053/SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 untuk permintaan pembayaran tagihan 100 % Kegiatan Lanjutan Pengadaan PLTMH di Elelim (DAK) Tahun 2011;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0053/SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 12) 1 (satu) lembar ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0053/SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 13) 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0053/SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 14) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0054/SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal

Hal.80 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Mei 2012 untuk Permintaan Pembayaran Tagihan 100 % Kegiatan Lanjutan Pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) Tahun 2011;
- 15) 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0054/SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
  - 16) 1 (satu) lembar ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0054/SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
  - 17) 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0054/SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
  - 18) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0043/SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untuk keperluan permintaan pembayaran tagihan 100% Kegiatan Lanjutan Pengawasan Teknis Pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;
  - 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012 oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp127.050.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
  - 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0043/SPP-LS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk Deskripsi Kegiatan Pengawasan Teknis Pengadaan PLTMH Elelim;
  - 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0043/SPP-LS BJ/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 sebesar Rp127.050.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
  - 22) Laporan Bulanan-01 periode Nopember 2011 Paket Pekerjaan Pengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV. Kostindo;
  - 23) Laporan Bulanan-02 periode Desember 2011 Paket Pekerjaan Pengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV. Kostindo;
  - 24) Surat Rekomendasi Nomor 700/204/ITKAB/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Rekomendasi Pekerjaan 100%;
  - 25) Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kabupaten Yalimo;

Hal.81 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Surat Pernyataan Nomor 65/PT.MBS/2013 tanggal 01 April 2013;
- 27) Kopi Surat Keputusan Bupati Yalimo Nomor 821.2-271 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II, III, IV di Lingkungan Kabupaten Yalimo tanggal 14 Juli 2011;
- 28) Kopi Surat Naskah Pelantikan Bupati tanggal 20 Juli 2011;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0059/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0060/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0187/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0188/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0057/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 19 Juni 2012;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0058/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 19 Juni 2012;
- 35) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Nomor Rekening 1.20.01.00104-6 periode 01 Oktober 2011 sampai tanggal 30 Desember 2011;
- 36) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Nomor Rekening 20.01.00104-6 periode 01 Januari 2012 sampai tanggal 31 Maret 2012;
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Nomor Rekening 706.21. 20.01.00104-6 periode 01 April 2012 sampai dengan 30 Juni 2012;
- 38) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Nomor Rekening 1.20.01.00104-6 periode 01 Juli 2012 sampai dengan 29 September 2012;
- 39) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Nomor Rekening 706.21. 20.01.00104-6 periode 30 September 2012 sampai 31 Oktober 2012;
- 40) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Kegiatan fisik PLTMH ABENAHO dan ELELIM;

Hal.82 dari 83 hal. Put. No.485 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Yalimo yang menyatakan dokumen-dokumen terkait Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Elelim Tahun Anggaran 2011 dan 2012 turut terbakar;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo tanggal 28 Januari 2015 yang menyatakan dokumen-dokumen Terkait Pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Elelim Tahun Anggaran 2011 dan 2012 turut terbakar;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor S.Ket/402/VII/ 2012/ Reskrim tanggal 11 Juni 2012 berisi Foto-foto Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Yalimo yang terbakar;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. Yusuf Tandipore, M.T., Amos Huby, dan Samuel R. Patabang, S.T.;*

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Senin, **tanggal 03 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua Majelis,**  
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H.**  
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

**Untuk salinan**  
**Mahkamah Agung RI.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Roki Panjaitan, S.H.)**  
**NIP.195904301985121001**